

**PENDIDIKAN MORAL YANG TERKANDUNG  
DALAM SURAT AN-NUR AYAT 30-31**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Pendidikan Islam (S.Pd.I)  
dalam Bidang Ilmu Pendidikan Agama Islam*

Oleh

**SYARIFAH ILMI**  
**NIM. 08. 310 0028**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM**

**JURUSAN TARBIYAH**

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)**

**PADANGSIDIMPUAN**

**2013**



**PENDIDIKAN MORAL YANG TERKANDUNG  
DALAM SURAT AN-NUR AYAT 30-31**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Pendidikan Islam (S.Pd.I)  
Dalam Bidang Ilmu Pendidikan Agama Islam*

**Oleh**

**SYARIFAH ILMI**

**NIM. 08. 310 0028**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM**

**PEMBIMBING I**

**FAUZI RIZAL, M.A**  
**NIP. 19730502 199903 1 003**

**PEMBIMBING II**

**HASIAH, M.Ag**  
**NIP. 19780323 200801 2 016**

**JURUSAN TARBIYAH  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN)  
PADANGSIDIMPUAN  
2013**

Hal : **Skripsi a.n**  
Syarifah Ilmi  
Lampiran : 5 (lima) Exemplar

Padangsidempuan, 10 Juni 2013  
Kepada Yth:  
Bapak Ketua STAIN  
Padangsidempuan  
di \_  
Padangsidempuan

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran untuk perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. SYARIFAH ILMU yang berjudul : "**PENDIDIKAN MORAL YANG TERKANDUNG DALAM SURAT AN-NUR AYAT 30-31**", maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat memenuhi syarat guna mencapai gelar Sarjana Pendidikan Islam (S.Pd.I) dalam Ilmu Tarbiyah STAIN Padangsidempuan.

Untuk itu dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang Munaqasyah.

Demikian disampaikan kepada Bapak atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

**PEMBIMBING I**



**FAUZI RIZAL, M.A**  
NIP. 19730502 199903 1 003

**PEMBIMBING II**



**HASIAH, M.Ag**  
NIP. 19780323 200801 2 016

## LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SYARIFAH ILMU  
NIM : 08 310 0028  
Jurusan / Prog. Studi : TARBIYAH/ Pendidikan Agama Islam-1  
Judul Skripsi : **PENDIDIKAN MORAL YANG TERKANDUNG  
DALAM SURAT AN-NUR AYAT 30-31**

Menyatakan Dengan sebenarnya bahwa menyusun skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali berupa kutipan-kutipan dari buku-buku bahan bacaan dan hasil wawancara.

Seiring dengan hal tersebut, bila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini merupakan hasil jiplakan atau sepenuhnya dituliskan pada pihak lain, maka Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padangsidimpuan dapat menarik gelar kesarjanaan dan ijazah yang telah saya terima.

Padangsidimpuan, 10 Juni 2013

Pembuat pernyataan,



  
**SYARIFAH ILMU**  
**NIM. 08 310 0028**

DEWAN PENGUJI  
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Syarifah Ilmi  
NIM : 08 310 0028  
Judul : **PENDIDIKAN MORAL YANG TERKANDUNG DALAM SURAT  
AN-NUR AYAT 30-31**

Ketua




Drs. H. Irwan Saleh Dalimunthe, MA  
NIP. 19610615 199103 1 004

Sekretaris



Drs. H. Abdul Sattar Daulay M. Ag  
NIP. 19680517 199303 1 003

Anggota




Drs. H. Irwan Saleh Dalimunthe, MA  
NIP. 19610615 199103 1 004



Drs. H. Abdul Sattar Daulay M. Ag  
NIP. 19680517 199303 1 003



Hasiah, M. Ag  
NIP. 19780323 200801 2 016



Dra. Replita, M. Si  
NIP. 19690526 199503 2 001

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidempuan  
Tanggal : 10 Juni 2013  
Pukul : 09.00 s/d 12.00 WIB  
Hasil/nilai : 60,5 (C)  
IPK : 3,16  
Predikat : cukup baik/Baik/Amat Baik/Cum Laude\*

\*) coret yang tidak perlu



**KEMENTERIAN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN**

Alamat: Jl. HT. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang Telp. (0634) 22080 Fax. 24022 Padangsidimpuan 22733

**PENGESAHAN**

**Skripsi Berjudul : PENDIDIKAN MORAL YANG TERKANDUNG  
DALAM SURAT AN-NUR AYAT 30-31**

**Ditulis Oleh : SYARIFAH ILMI  
NIM : 08. 310 0028**

Telah dapat diterima sebagai salah satu tugas  
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar  
Sarjana Pendidikan Islam (S.Pd.I)



Padangsidimpuan, 10 Juni 2013.

ketua

**DR. H. IBRAHIM SIREGAR, MCL**  
**NIP. 19680704 200003 1 003**

## ABSTRAK

**Nama : Syarifah Ilmi**

**NIM : 08. 310 0028**

**Judul : Pendidikan Moral yang Terkandung Dalam Surat An-Nur ayat 30-31**

Latar belakang masalah penelitian ini adalah Dewasa ini kehidupan manusia di seluruh dunia sedang dilanda keprihatinan yang luar biasa akibat proses modernisasi yang bersifat mengglobal. Proses modernisasi ini adalah dampak dari kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang akibatnya tidak ada masyarakat yang bisa melepaskan diri dari pengaruh peradaban global, terutama masyarakat pendidikan. Seorang pendidik telah memberikan pengajaran kepada anak didik tentang bagaimana moral yang baik. Al-qur'an sebagai sumber pendidikan pun memberikan tuntunan kepada umatnya untuk senantiasa berperilaku sesuai dengan moralnya sebagai manusia. Hanya saja belum diaplikasikan dengan baik.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana perintah menahan pandangan dan menjaga kemaluan, Untuk mengetahui bagaimana larangan menampakkan perhiasan, dan untuk mengetahui bagaimana perintah *berkumur*(jilbab).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *ijmali*. Yaitu suatu metode tafsir yang menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an dengan cara mengemukakan makna global. Maksudnya menjelaskan makna secara umum.


Dari hasil penelitian yang dilaksanakan diperoleh kesimpulan bahwa: Di dalam Q.S an-Nur ayat 30-31 terdapat pendidikan moral, yakni:

Perintah menahan pandangan, Dalam ayat ini maksud menahan pandangan adalah menahan sebagian pandangan bukan menahan keseluruhan. Maksudnya menahan sebagian pandangan dari yang diharamkan oleh Allah seperti memandang yang mengarah kepada kemaksiatan, misalnya memandang seorang perempuan karena dengan pandangan tersebut timbullah rasa ingin memiliki perempuan tersebut. Selain itu maksud dalam ayat ini Allah tidak menyuruh menahan seluruh pandangan karena dalam jual beli jika tidak berhadapan langsung maka jual belinya tidak sah.

Pendidikan moral yang kedua yang terdapat dalam ayat ini adalah larangan menampakkan perhiasan. Menampakkan perhiasan haram hukumnya kecuali kepada muhrim. Allah melarang manusia menampakkan perhiasan kepada orang lain karena jika perhiasan itu nampak maka takut akan menimbulkan syahwat bagi yang melihatnya. Perhiasan yang dimaksud dalam ayat ini adalah kemaluan dan gelang kaki. Karena dengan gelang kaki tersebut akan menimbulkan syahwat bagi laki-laki yang mendengarnya.

Pendidikan selanjutnya adalah perintah mengulurkan jilbab ke seluruh tubuh. Mengulurkan jilbab hukumnya wajib bagi wanita yang telah baligh/dewasa. Karena dengan mengulurkan jilbab maka akan terhindar dari kemaksiatan. Maksudnya aurat tidak kelihatan oleh laki-laki. Aurat wanita adalah seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan.

## KATA PENGANTAR



Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian dan menuangkannya dalam pembahasan skripsi ini. Shalawat dan salam kepada junjungan kita Rasulullah SAW yang telah menuntun umat manusia kepada jalan kebenaran dan keselamatan.

Penulisan skripsi yang berjudul, **“PENDIDIKAN MORAL YANG TERKANDUNG DALAM SURAT AN-NUR AYAT 30-31”**, ini disusun untuk melengkapi sebagian persyaratan dan tugas-tugas untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Islam (S.Pd.I) pada Jurusan Tarbiyah STAIN Padangsidempuan.

Dalam menyusun skripsi ini, penulis mengalami banyak hambatan dan kendala yang dihadapi penulis karena kurangnya ilmu pengetahuan dan literatur yang ada pada penulis. Akan tetapi berkat kerja keras dan bantuan semua pihak akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan.

Dengan selesainya skripsi ini, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak DR. H. Ibrahim Siregar, M.CI sebagai Ketua STAIN Padangsidempuan yang telah memberikan dukungan moril kepada penulis selama dalam perkuliahan.
2. Bapak Fauzi Rizal, M.A sebagai pembimbing I dan Ibu Hasiah, M.Ag, sebagai pembimbing II, yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini.



3. Pembantu Ketua I, II, III, Ketua Jurusan Tarbiyah, Ketua Prodi, Ketua Unit Perpustakaan, seluruh dosen, pegawai dan civitas akademik STAIN Padangsidimpuan.
4. Teristimewa kepada kedua orangtua tercinta alm. H.M.Husni Tamrin dan Hj. Roslina Daulay, yang memberikan dukungan moril dan materil tidak terhingga demi keberhasilan penulis. Dan juga Kepada Asmidah S.Ag, dan juga kepada abang ahmad Faisal S.Ag, Ahmad Fauzi S. Sos, Husnan lubis, Ihsan S.Pdi dan juga adik penulis Ummi Fadilah dan M. Irsyad. Terima kasih banyak berkat motivasi dan dukungannya akhirnya skripsi ini selesai.
5. Sahabat penulis Puspita Sari, Marlina dan Nasrun Ardiansyah, teman-teman serta rekan-rekan mahasiswa yang juga turut memberi dorongan dan sarana kepada penulis, baik berupa diskusi maupun bantuan buku-buku, yang berkaitan dengan penyelesaian skripsi ini.

Atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis, kiranya tiada kata yang paling indah selain berdo'a dan berserah diri kepada Allah SWT. Semoga kebaikan dari semua pihak mendapat imbalan dari Allah SWT.

Selanjutnya, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran demi penyempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfa'at bagi penulis khususnya dan pembaca umumnya.

Padangsidempuan, 10 Juni 2013

Penulis,



SYARIFAH ILMU

NIM: 08 310 0028

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi yang dipakai dalam skripsi ini adalah pedoman Transliterasi Arab-Indonesia berdasarkan Surat Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 22 Januari 1988.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	Sa	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Zal	z	Zet
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	Es dan ye
ص	Sad	s	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	.....'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	g	Ge

ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
ه	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	...’...	apostrof
ي	Ya	y	Ye

Catatan:

1. Konsonan yang bersyaddah ditulis dengan rangkap

Misalnya ; ربنا ditulis *rabbânâ*.

2. Vokal panjang (*mad*) ;

*Fathah* (baris di atas) di tulis **â**, *kasrah* (baris di bawah) di tulis **î**, serta *dammah* (baris di depan) ditulis dengan **û**. Misalnya; القارعة ditulis *al-qâri‘ah*, المساكين ditulis *al-masâkîn*, المفلحون ditulis *al-muflihûn*

3. Kata sandang *alif + lam* (ال)

Bila diikuti oleh huruf qamariyah ditulis **al**, misalnya ; الكافرون ditulis *al-kâfirûn*.

Sedangkan, bila diikuti oleh huruf syamsiyah, huruf *lam* diganti dengan huruf yang mengikutinya, misalnya ; الرجال ditulis *ar-rijâl*.

4. Ta' *marbûthah* (ة).

Bila terletak diakhir kalimat, ditulis **h**, misalnya; البقرة ditulis *al-baqarah*. Bila ditengah kalimat ditulis **t**, misalnya; زكاة المال ditulis *zakât al-mâl*, atau سورة النساء ditulis *sûrat al-Nisâ`*.

5. Penulisan kata dalam kalimat dilakukan menurut tulisannya, Misalnya; وهو

خيرازقين ditulis *wa huwa khair ar-Râziqîn*.

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING .....	iii
LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
BERITA ACARA UJIAN MUNAQOSYAH .....	v
PENGESAHAN KETUA STAIN .....	vi
ABSTRAK .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI .....	xiii
BAB I : PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan masalah .....	6
C. Batasan Istilah .....	7
D. Rumusan Masalah.....	8
E. Tujuan Penelitian .....	8
F. Kegunaan Penelitian .....	9
G. Sistematika Pembahasan .....	9
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA .....	11
A. Pengertian Pendidikan Moral .....	11
B. Bentuk-bentuk Akhlak/Moral.....	18
C. Pentingnya Pendidikan Moral .....	19
D. Perkembangan Pendidikan Moral.....	22
E. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendidikan Moral .....	24
F. Pendidikan Moral dan Kaitannya dengan Q.S an-Nur ayat 30-31.....	30
BAB III : METODOLOGI PENELITIAN .....	34
A. Jenis Penelitian .....	34
B. Sumber Data .....	34
BAB IV : HASIL PENELITIAN .....	37
A. Q.S an-Nur ayat 30-31 .....	37
B. Penjelasan Q.S an-Nur ayat 30-31.....	38
C. Pendidikan Moral yang Terkandung dalam Q.S an-Nur ayat 30-31 .....	46

1. Perintah Menahan Pandanagan dan Menjaga Kemaluan .....	46
2. Larangan Menampakkan Perhiasan .....	50
3. Perintah <i>Berkhumur</i> (jilbab) .....	55
BAB V : PENUTUP .....	63
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran-saran .....	64

DAFTAR PUSTAKA  
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dewasa ini kehidupan manusia di seluruh dunia sedang dilanda keprihatinan yang luar biasa akibat proses modernisasi yang bersifat mengglobal. Proses modernisasi ini adalah dampak dari kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang akibatnya tidak ada masyarakat yang bisa melepaskan diri dari pengaruh peradaban global, terutama masyarakat pendidikan.

Kemajuan yang membanggakan ini masih lemah dalam masalah akhlak dan moral. Misalnya dalam hal pandangan mata. Banyak di jumpai remaja dan anak-anak melihat yang seharusnya tidak boleh dilihat, Misalnya, dengan melihat di media bahwa makin berkembangnya seks bebas. Hal ini dapat merusak iman maupun karakter manusia.

Selain masalah pandangan, pakaian juga sudah sangat menjadi perhatian bagi insan di muka bumi ini, bahwa semakin semaraknya pakaian minim. Banyak anak muda dengan pakaian terbuka, memamerkan auratnya dan keelokan tubuhnya. Yang menjadi perhatian juga, banyak wanita memang menurut karakternya memang menutupi auratnya, tetapi pakaiannya membentuk lekuk tubuhnya, memakai jilbab tetapi menampakkan dadanya, dan menampakkan perhiasan kepada yang bukan muhrimnya.



Asal dari masalah yang menimpa manusia adalah dari pandangannya. Dari pandangan mata melahirkan lintasan di hati, dari lintasan tersebut timbullah pikiran kemudian timbullah syahwat, dan dari syahwat lahir pula keinginan yang kuat dan tidak ada seorangpun yang bisa mencegahnya.

Faktor yang menyebabkan keruntuhan akhlak dan moral anak-anak atau remaja ialah iman yang lemah. Puncak yang paling di perhatikan dalam permasalahan keruntuhan akhlak ini adalah kelemahan iman dan kurangnya keyakinan terhadap Allah. Kurangnya pemahaman agama dan gambaran tentang syiar islam. Orangtua seharusnya menerapkan nilai-nilai islam dan pendidikan agama kepada anak-anak sejak dari kecil. Anak adalah anugerah Allah yang tidak ternilai kepada kedua orangtua. Sebagai orangtua seharusnya mengambil peran penting dalam pendidikan anak demi memastikan kehidupan mereka senantiasa berada dalam keredhaan Allah SWT.

Selain itu, kurang penghayatan ilmu agama seperti kurang penghayatan dalam nilai-nilai akhlak yang baik juga menjadi faktor yang menyebabkan seseorang itu terjerumus dalam keruntuhan akhlak dan moral seseorang. Kerendahan moral ditambah dengan nafsu yang tidak lagi dapat membedakan antara nilai-nilai yang baik dan yang buruk hingga sanggup mengenyahkan nilai-nilai yang suci dalam agama yang mendorong seseorang itu melakukan kemaksiatan.

Menurut perintah-perintah Islam, manusia harus menjadikan akhlak atau moral sebagai tujuan utamanya dalam kehidupan, seperti Rasul diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia, ini dibuktikan dari sebuah hadis : <sup>1</sup>

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُ فَاحِشًا وَلَا مُتَفَحِّشًا وَكَانَ يَقُولُ مِنْ حِيَارِكُمْ أَحْسِنُكُمْ أَخْلَاقَ

*Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah telah menceritakan kepada kami Al A'masy dari Syaqiq dari Masruq dari Abdullah bin Amru bin Ash Sesungguhnya, Rasulullah SAW tidaklah keji dan tidak pula pernah berkata-kata keji, dan beliau bersabda: "Orang-orang yang paling baik diantara kalian adalah mereka yang akhlaknya paling bagus."*

Pendidikan moral memiliki landasan berpijak yang kuat yakni Al-qur'an Hal ini tidak terlepas dari fungsi Al-qur'an sebagai pedoman dan penuntun hidup manusia dalam segala prinsip kehidupan sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Al- baqarah ayat 2 berikut ini:

ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٢﴾

Artinya: Kitab (al-Qur'an) tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang yang bertaqwa.<sup>2</sup>

Ayat di atas menunjukkan bahwa Al-qur'an merupakan petunjuk yang tidak memiliki keraguan bagi orang-orang yang bertaqwa. Dengan berpedoman kepada Al-qur'an seorang muslim akan mendapat petunjuk untuk berjalan di jalan yang lurus, sehingga seorang muslim berpegang teguh

<sup>1</sup> Imam Ahmad, *CD Hadis Sembilan Imam*, No. 6215.

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: J-Art, 2004), hlm. 2.

kepadanya dan tidak akan tersesat selama-lamanya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW berikut ini:

تركت فيكم امرين ما ان تمسكنتم بهما لن تصلوا ابدا كتاب الله وسنة رسوله

Artinya: Kutinggalkan untuk kamu dua perkara (pusaka) tidaklah kamu tersesat selama-lamanya, selama kamu berpegang kepada keduanya, yaitu Kitabullah dan sunnah Rasulnya.<sup>3</sup>

Dari hadis di atas dapat dipahami bahwa Al-qur'an merupakan pedoman dan penuntun hidup manusia dalam segala bidang kehidupan untuk mencapai keselamatan didunia dan akhirat.

Sebagai pedoman dan penuntun hidup manusia dalam segala prinsip kehidupan, al-qur'an menempatkan pendidikan sebagai hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Hal ini antara lain ditandai dengan turunnya wahyu yang pertama kepada Rasulullah SAW, berupa perintah membaca sebagaimana firman Allah dalam Q. S Al-alaq: 1-5

أَقْرَأْ بِأَسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴿١﴾ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴿٢﴾ أَقْرَأْ وَرَبُّكَ

الْأَكْرَمُ ﴿٣﴾ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ﴿٤﴾ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴿٥﴾

---

<sup>3</sup> Sayyid Ahmad al- Hasyimi, *Mukhtarul Hadist*, terj Hadiyah Salim (Bandung: al- Ma'arif, 1985), hlm. 30.

Artinya: Bacalah dengan menyebut nama Tuhan-mu yang menciptakan, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah, Bacalah dan Tuhan-Mulah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam, Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.<sup>4</sup>

Ayat di atas memberikan perintah kepada manusia untuk membaca seluruh fenomena yang ada. Dengan demikian manusia harus senantiasa belajar untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasannya tentang berbagai ilmu pengetahuan, dan meningkatkan keterampilan dan akhlaknya agar dapat melaksanakan fungsinya sebagai hamba Allah SWT sekaligus sebagai khalifah di muka bumi ini.

Pendidikan Islam sangat memperhatikan penataan individual dan sosial yang membawa umatnya kepada pengaplikasian ajaran Islam secara komprehensif, agar umatnya memikul amanat yang dikehendaki Allah SWT. Pendidikan Islam harus dimaknai secara rinci, maka sumber rujukan ajarannya harus bersumber dari Al-qur'an dan al-Hadis.

Penguasaan pengetahuan dan teknologi tanpa didasari keimanan akan membentuk manusia jauh dari agama dan krisis moral. Kondisi ini membuktikan bahwa Pendidikan Agama Islam mengalami kegagalan dalam masyarakat. Islam sangat menaruh perhatian terhadap kesucian jiwa dan mental, mengajak

---

<sup>4</sup> Departemen Agama, *Op. Cit.*, hlm. 597.

penganutnya untuk berbudi pekerti yang baik, beradab dan berakhlak luhur, agar memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat.

Pendidikan moral sebenarnya sudah diterapkan kepada peserta didik sejak dini. Seorang pendidik telah memberikan pengajaran kepada anak didik tentang bagaimana moral yang baik. Al-qur'an sebagai sumber pendidikan pun memberikan tuntunan kepada umatnya untuk senantiasa berperilaku sesuai dengan moralnya sebagai manusia. Hanya saja belum diaplikasikan dengan baik. Keadaan ini melatar belakangi penulis melakukan penelitian dalam skripsi yang berjudul **“PENDIDIKAN MORAL YANG TERKANDUNG DALAM SURAT AN-NUR AYAT 30-31”**.

## **B. Batasan Masalah**

Dari latar belakang masalah diatas terdapat masalah seputar pendidikan moral yang sering dibicarakan dalam pendidikan Islam. Pendidikan moral memang di terapkan di sekolah, tetapi pendidikan moral tidak berjalan dengan baik jika pendidikan di dalam keluarga dan masyarakat tidak berjalan dengan baik pula. Dilihat sekarang moral manusia saat ini kurang diperhatikan dan di aplikasikan dengan baik di dalam masyarakat. Akibatnya banyak tingkah laku manusia yang menyimpang dari ajaran Islam, misalnya: kalangan wanita sudah banyak yang tidak memakai jilbab, *berkhalwat* dengan seseorang yang bukan muhrimnya, dan sebahagian wanita memang memakai jilbab tetapi tidak menutup auratnya, seperti hanya menutup kepala saja, namun cara

berpakaianya tidak secara syari'at. Maka masalah dalam proposal ini perlu di batasi karena dengan keterbatasan waktu. masalah yang akan di bahas dalam proposal ini adalah pendidikan moral yang terkandung dalam surat an-Nur ayat 30-31, yakni perintah menahan pandangan, perintah menjaga kemaluan, larangan menampakkan perhiasan dan perintah berkumur (jilbab).

### **C. Batasan Istilah**

Untuk menghindari kesalahpahaman pengertian istilah-istilah yang dipakai dalam judul penelitian ini, maka penulis membuat batasan istilah sebagai berikut:

1. Pendidikan berasal dari kata “didik” yang dirtikan sebagai proses pengubahan tata laku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui pengajaran dan pelatihan.<sup>5</sup>
2. Moral secara etimologi berasal dari kata “mos” yang berarti kebiasaan bentuk jamaknya “Mores” yang berarti kesusilaan, tabiat, atau kelakuan tingkah laku,budi pekerti.<sup>6</sup> Namun moral yang dimaksud penulis dalam Proposal ini adalah sama dengan pengertian akhlak.

---

<sup>5</sup> Dja'far Siddik, *Konsep Dasar Ilmu Pendidikan Islam* (Bandung : Cita Pustaka Media, 2007), hlm. 12.

<sup>6</sup> Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), Cet. Ke-4, hlm. 15.

3. An-Nur adalah nama surat dalam al-Qur'an yang berarti cahaya, surat ke 24 termasuk golongan surat Madaniyyah terdiri dari 64 ayat.<sup>7</sup>

Namun yang dimaksud dalam tulisan ini adalah pendidikan moral yang terkandung dalam surat an-Nur ayat 30-31.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimana perintah menahan pandangan dan menjaga kemaluan dalam surat an-Nur ayat 30-31?
2. Bagaimana larangan menampakkan perhiasan dalam surat an-Nur ayat 30-31?
3. Bagaimana perintah ber*khumur*(jilbab) dalam surat an-Nur ayat 30-31?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan pembahasan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana perintah menahan pandangan dan menjaga kemaluan dalam surat an-Nur ayat 30-31.
2. Untuk mengetahui bagaimana larangan menampakkan perhiasan dalam surat an-Nur ayat 30-31.

---

<sup>7</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemahnya* ( Jakarta: Karya Toha Putra, 1989), hlm. 542.

3. Untuk mengetahui bagaimana perintah *berkhumur*(jilbab) dalam surat an-Nur ayat 30-31.

## **F. Kegunaan Penelitian**

Adapun yang menjadi kegunaan pembahasan penelitian ini adalah:

1. Bagi penulis sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan Islam (S.Pd.I) dalam ilmu Tarbiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padangsidempuan.
2. Bagi para pembaca dan masyarakat yang ingin mengetahui penjelasan mengenai pendidikan moral yang terkandung dalam surat an-Nur ayat 30-31.
3. Bagi para pendidik untuk menjadi bahan ajar kepada anak didik dalam proses belajar mengajar.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Adapun sistematika pembahasan dalam skripsi ini adalah:

Bab pertama adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah kajian pustaka tentang pengertian pendidikan moral, Bentuk-bentuk akhlak/moral, pentingnya pendidikan moral, perkembangan pendidikan moral, Faktor-faktor yang mempengaruhi pendidikan moral (akhlak). Dan pendidikan moral kaitannya dengan Q.S.an-Nur ayat 30-31.



Bab ketiga adalah membahas tentang metodologi penelitian tentang jenis penelitian dan sumber data.

Bab keempat adalah surat an-Nur ayat 30-31, Q.S an-Nur ayat 30-31, penjelasan surat an-Nur ayat 30-31, Pendidikan moral dalam Islam, Pendidikan Moral dalam surat an-Nur ayat 30-31 yang terdiri dari perintah menahan pandangan, perintah menjaga kemaluan, larangan menampakkan perhiasan, perintah *berkhumur*.

Bab kelima adalah kesimpulan dan saran-saran.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Pendidikan Moral

Pendidikan secara etimologi berasal dari kata “didik” yang dicitakan sebagai proses perubahan tata laku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui pengajaran dan pelatihan.<sup>1</sup> Pendidikan secara terminologi merupakan usaha sadar dalam menyiapkan generasi muda untuk menjalankan kehidupan dan memenuhi tujuan hidupnya secara lebih efektif dan efisien.<sup>2</sup>

Sedangkan pendidikan menurut UU No. 2 Tahun 1989 adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan latihan bagi peranannya di masa yang akan datang.<sup>3</sup>

Secara luas pendidikan meliputi semua perbuatan dan usaha dari generasi tua untuk mengalihkan pengetahuannya, pengalamannya, kecakapannya serta keterampilannya kepada generasi muda sebagai usaha menyiapkannya agar dapat memenuhi fungsi hidupnya baik jasmani maupun rohani.<sup>4</sup>

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan merupakan menyiapkan peserta didik untuk lebih baik dalam kehidupannya.

---

<sup>1</sup>Dja'far Siddik, *Konsep Dasar Ilmu Pendidikan Islam* (Bandung: Cita Pustaka Media, 2007), hlm. 12.

<sup>2</sup>Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam* (Jakarta : Logos, 1990), hlm.3.

<sup>3</sup>UU No. 2 Tahun 1989, *sistem pendidikan nasional* pasal 1 ayat 1. Jakarta , 1991 hlm. 3.

<sup>4</sup>Fakhrurrazi Dalimunthe, *Pengantar filsafat Pendidikan Islam* (Jakarta: Lembaga Ilmiah IAIN Sumatera Utara, 1987), hlm. 38.

Misalnya dalam proses belajar mengajar atau melalui pendidikan formal atau non formal.

Adapun pendidikan Islam secara umum dapat diartikan sebagai pendidikan yang berdasarkan al-Islam, atau disebut juga sebagai pendidikan yang berdasarkan al-Qur'an dan sunnah.<sup>5</sup> Hal inilah yang menjadi pembahasan dalam tulisan ini.

Dalam Kamus Lengkap Psikologi, Moral menyinggung hukum atau adat kebiasaan yang mengatur tingkah laku.<sup>6</sup>

Secara terminologi pengertian moral adalah ajaran tentang baik dan buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, akhlak, budi pekerti, kesusilaan, kondisi mental yang membuat orang tetap berani dan bersemangat, bergairah, berdisiplin, isi hati atau keadaan perasaan cerita.<sup>7</sup>

Di samping itu moral adalah istilah yang digunakan dalam menentukan batas-batas dari sifat perangai, kehendak, perbuatan yang secara layak dapat dikatakan benar, salah, baik dan buruk.

Menurut Prof. Dr. Zakiah Daradjat moral adalah kelakuan yang sesuai dengan ukuran-ukuran (nilai-nilai) masyarakat yang timbul dari hati dan bukan paksaan dari luar yang sesuai pula oleh rasa tanggung jawab atas kelakuan

---

<sup>5</sup>Dja'far Siddik, *Op. Cit*, hlm. 14.

<sup>6</sup>Kartini kartono, Kamus Lengkap Psikologi, (Jakarta: Rajawali Pers, 1981), hlm. 308.

<sup>7</sup>*Ibid.*, hlm. 529.

(tindakan) itu, tindakan itu harus mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi.<sup>8</sup>

Sedangkan menurut Singgih D. Gunarsa memberikan defenisi tentang moral sebagai moralitas berhubungan dengan keadaan nilai-nilai moral yang berlaku dalam suatu kelompok sosial atau masyarakat.<sup>9</sup>

Jadi moral adalah akhlak, perilaku yang mencerminkan kepribadian yang baik dan buruk yang terdapat dalam norma-norma di masyarakat. “Akhlak” dalam *Kamus Kontemporer arab – Indonesia*, berasal dari bahasa arab bentuk jamak dari mufradnya , yang berarti budi pekerti.<sup>10</sup> Sinonimnya: “ etika” dan moral. Etika berasal dari bahasa latin, “*etos*” yang berarti “ kebiasaan”. Moral berasal dari bahasa lati juga,” *mores*”, juga berarti kebiasaan.<sup>11</sup> Jadi pada hakikiatnya *khulk* (budi pekerti) atau akhlak ialah suatu kondisi atau sifat yang meresap dalam jiwa dan menjadi kepribadian hingga dari situ timbullah berbagai macam perbuatan dengan cara spontan dan mudah tanpa dibuat-buat dan tanpa memerlukan pemikiran. Apabila dalam kondisi ini timbul kelakuan baik dan terpuji menurut pandangan syari’at dan akal pikiran, maka dinamakan budi pekerti mulia dan sebaliknya apabila yang lahir kelakuan yang buruk maka disebutlah budi pekerti yang tercela.

---

<sup>8</sup>Zakiah Daradjat, *Peranan Agama Dalam Kesehatan Mental* (Jakarta: H. Mas Agung, 1988), hlm. 63.

<sup>9</sup>Singgih D. Gunarsa, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja* (Jakarta: Gunung Mulia, 1989), hlm. 61.

<sup>10</sup> A.W Munawwir, *Kamus Al- Munawwir Arab- Indonesia*, ( Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 364.

<sup>11</sup> Rachmat Djabatika, *Sistem Ethika Islami (Akhlak Mulia)*, Jakarta: Panjimas,1992), hlm. 26.

Penyepadanan istilah moral atau sopan santun norma-norma serta etika secara umum sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari<sup>12</sup>, padahal bila dicermati cakupan makna yang terdapat pada moral, atau sopan santun dan lainnya, memiliki perbedaan arti yang sangat mendasar dengan cakupan makna yang terdapat pada etika. Dengan demikian akhlak yang penulis maksud adalah budi pekerti, tingkah laku dan perangai yang dilakukan seseorang dalam kehidupan sehari-hari.

Umpamanya K. Bertens mengungkapkan bahwa moral itu adalah nilai-nilai atau norma-norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau kelompok dalam mengatur tingkah lakunya.<sup>13</sup> Pemaknaan moral seperti ini diambil K. Bertens setelah menganalisa kata moral yang terdapat didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia serta mengaitkannya dengan kenyataan saat ini. Makna yang hampir sama untuk kata moral juga ditampilkan oleh Lorens Bagus, yang mengungkapkan moral menyangkut kegiatan-kegiatan manusia yang dipandang sebagai baik/buruk, benar/salah, tepat/tidak tepat, atau menyangkut cara seseorang bertingkah laku dalam hubungan dengan orang lain.<sup>14</sup>

Dari defenisi di atas tercermin bahwa kata moral memuat dua hal yang paling penting yakni, 1) sebagai cara seseorang atau kelompok bertingkah laku dengan orang atau kelompok lain, 2) adanya norma-norma atau nilai-nilai yang yang menjadi dasar bagi cara bertingkah laku tersebut.

---

<sup>12</sup> K. Bertens, *Etika*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 1994), hlm. 3-8.

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 9-11.

<sup>14</sup> Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996), hlm. 672.

Adanya norma-norma atau nilai-nilai didalam makna moral seperti diungkapkan diatas merupakan sesuatu yang mutlak. Hal ini dikarenakan norma-norma atau nilai-nilai ini didalam moral selain sebagai sandar ukur normatif bagi prilaku, sekaligus perintah bagi seseorang atau kelompok untuk berperilaku sesuai dengan norma-norma atau nilai-nilai tersebut.<sup>15</sup>

Bila makna moral seperti di ungkapkan diatas dikaitkan pada istilah, seperti sopan santun atau etika, maka akan terlihat bahwa makna pada dua istilah terakhir ini dapat dikelompokkan kedalam makna moral seperti yang telah di singgung diatas. Hal ini dapat dilihat, setidaknya dari pemakaian dua kata ini yang berkaitan dengan tata aturan perilaku seseorang atau sekelompok orang ketika berhubungan dengan orang atau kelompok lain.

Berbeda dengan muatan pada makna moral, maka muatan etika memiliki cakupan yang jauh lebih luas dan dalam bila dibandingkan dengan muatan makna yang ditemukan pada moral.

Frans Magniss Suseno mengemukakan bahwa etika merupakan filsafat atau pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran-ajaran, norma-norma, nilai-nilai serta kebiasaan-kebiasaan dan pandangan moral secara kritis.<sup>16</sup>

Pemaknaan etika dan filsafat moral seperti ini, sekaligus menunjukkan bahwa kajian dalam etika bukan dalam bentuk studi deskriptif sebagaimana dilakukan oleh para ilmu-ilmu sosial seperti sosiologi, psikologi, antropologi dan

---

<sup>15</sup> K. Bertens. *Op.Cit.*, hlm. 22.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 14 dan 18.

sejarahwan, akan tetapi dalam kajian bentuk kritis mencakup dua segi, yaitu normatif dan analitik.<sup>17</sup>

Menurut Piaget yang dikutip oleh Al-Rasyidin bahwa moral adalah pandangan tentang baik-buruk, benar-salah, dan apa yang seharusnya atau tidak seharusnya dilakukan.<sup>18</sup>

Selanjutnya dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* kata "akhlak" berarti budi pekerti, kelakuan.<sup>19</sup> Dengan demikian kata "budi pekerti" merupakan kata majemuk dari kata "budi" dan "pekerti". Kata "budi" berasal dari bahasa sansekerta, bentuk isim *fail* atau *alat*, yang berarti "yang sadar" atau yang "menyadarkan" atau "alat kesadaran". Sedangkan bentuk *maf'ulnya* (objek) adalah *budha* artinya yang disadarkan. Pekerti berasal dari bahasa Indonesia, yang berarti "kelakuan".<sup>20</sup>

Berdasarkan tujuan pendidikan nasional yang tercantum dalam GBHN dan tujuan kelembagaan sekolah serta tujuan pendidikan moral yang diberikan pada tingkat sekolah dan perguruan tinggi, maka pendidikan moral di Indonesia bisa dirumuskan sebagai berikut :

Pendidikan moral adalah suatu program pendidikan (sekolah dan luar sekolah) yang mengorganisasikan dan "menyederhanakan" sumber-sumber

---

<sup>17</sup> *Ibid*

<sup>18</sup> Al-Rasyidin, *Percikan Pemikiran Pendidikan* (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2009), T.th

<sup>19</sup> Departemen pendidikan dan kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ( Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hlm. 17.

<sup>20</sup> Rachmat Djatnika, *Loc. Cit.*

moral dan disajikan dengan memperhatikan pertimbangan psikologis untuk tujuan pendidikan.<sup>21</sup>

Berdasarkan pengertian di atas, maka pendidikan Moral berkaitan dengan persoalan baik-buruk dan benar-salah suatu prilaku atau perbuatan yang ditampilkan seseorang. Karenanya, moral merupakan domain atau dominan penting yang menjadi ukuran dalam menilai dan mempertimbangkan suatu prilaku, apakah ia baik atau buruk, benar atau salah, lurus atau bengkok. Sebagaimana diketahui bahwa setiap manusia memiliki moral, ada yang baik dan ada yang buruk.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pendidikan moral bertujuan untuk memberikan pedoman atau penerangan bagi manusia dalam mengetahui perbuatan baik dan buruk. Terhadap perbuatan yang baik manusia bisa berusaha untuk melakukannya, dan terhadap perbuatan yang buruk bisa berusaha untuk menghindarinya.

Hal ini terlihat dalam lingkungan manusia sebagai makhluk sosial, baik dalam lingkungan pergaulan, pendidikan dan pengajaran. Pengertian moral dalam pendidikan moral yaitu hampir sama dengan rasional, di mana penalaran moral dipersiapkan sebagai prinsip berpikir kritis untuk sampai pada pilihan dan penilaian moral yang dianggap sebagai pikiran dan sikap terbaik.

---

<sup>21</sup>Nurul Zuriah, *Pendidikan Moral dan Budi Pekerti dalam Perspektif Perubahan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 22.



Pendidikan memindahkan nilai dan norma kepada masyarakat. Proses pemindahan dapat dilakukan dengan melalui pengajaran, yaitu proses pemindahan nilai dan norma berupa ilmu pengetahuan dari seorang guru kepada murid atau dari suatu generasi ke generasi berikutnya.<sup>22</sup>

## **B. Bentuk-bentuk Akhlak/ moral**

Akhlak terbagi kepada dua bagian yaitu akhlak terpuji ( *akhlak mahmudah*) dan akhlak tercela ( *akhlak mazmumah*).Akhlak *mahmudah* ialah akhlak yang termanipulasikan dalam kehidupan sehari-hari seperti menjalin persaudaraan dan persatuan, bersaudara sesama mukmin, serta mencegah dari perpecahan.<sup>23</sup> Seseorang yang memiliki akhlak tersebut akan memiliki keutamaan kebaikan budi pekerti suka memaafkan orang lain, menjalin hubungan antara sesama mukmin, serta lapang dada.

Sedangkan akhlak *mazmumah* adalah suatu akhlak yang tercela, selalu berbuat buruk sangka, melakukan hasad( dengki), suka mencari kesalahan orang lain, memfitnah dan mengadu domba.<sup>24</sup> Akhlak tercela tersebut memiliki nilai yang dapat menjerumuskan manusia kedalam neraka. Hal ini dikarenakan akhlak tercela yang dimiliki manusia seperti memperlihatkan tubuhnya kepada lawan

---

<sup>22</sup> Mohammad Daud Ali, *Pendidikan agama Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2006), hlm. 180.

<sup>23</sup> Al- Ghazali, *Ihya ulumuddin* Edisi Indonesia, ( terj) Rus'an, ( Semarang: Antara, 1963), hlm. 106.

<sup>24</sup> Mukhlis, *Aqidah Akhlak*, ( Bandung: Armico, 1987), hlm. 75-80.

jenisnya, ini merupakan contoh perbuatan tercela yang mendatangkan bahaya besar bagi keutuhan persatuan dan persaudaraan di antara sesama muslim.

Ditinjau dari kehidupan manusia pada saat ini dengan melihat dasar-dasar moral diatas maka sebagian moral anggota masyarakat telah rusak. Dalam masyarakat tersebut kepentingan umum tidak lagi menjadi nomor satu, akan tetapi kepentingan dan keuntungan pribadilah yang menonjol pada banyak orang.

Yang menghinggapi merosotnya moral tidak saja orang dewasa atau orang-orang yang memiliki ilmu agama, akan tetapi sudah menjalar kepada tunas bangsa yang diharapkan untuk melanjutkan perjuangan untuk membela kebenaran, keadilan dan perdamaian.

### **C. Pentingnya pendidikan moral**

Akhlak/moral merupakan garis pemisah antara yang berakhlak dengan orang yang tidak berakhlak. Akhlak/moral juga merupakan roh Islam yang mana agama tanpa akhlak sama seperti jasad yang tidak bernyawa. Oleh sebab itu salah satu misi yang dibawa oleh Rasulullah saw ialah membina kembali akhlak manusia yang telah runtuh sejak zaman para nabi yang terdahulu ekoran penyembahan berhala oleh pengikutnya yang telah menyeleweng.

Hal ini juga berlaku pada zaman jahiliyyah yang mana akhlak manusia telah runtuh berpunca daripada mewarisi perangai umat yang terdahulu dengan tradisi meminum arak, membuang anak, membunuh, melakukan kezaliman

sesuka hati, menindas, suka memulau kaum yang rendah martabatnya dan sebagainya. Dengan itu mereka sebenarnya tidak berakhlak dan tidak ada bezanya dengan manusia yang tidak beragama.

Masalah moral merupakan masalah yang menjadi perhatian orang dimana saja, baik dalam masyarakat yang telah maju, maupun dalam masyarakat yang terbelakang. Karena kerusakan moral seseorang mengganggu ketentraman yang lain. Jika dalam suatu masyarakat banyak orang yang rusak moralnya, maka akan goncanglah keadaan masyarakat itu.<sup>25</sup>

Kemerosotan moral bukan hanya kepada orang dewasa saja, tetapi telah menjalar sampai kepada generasi muda yang diharapkan untuk melanjutkan perjuangan membela agama dan bangsa.

Moral dalam konsep dasar Pendidikan Agama memang ada dalam pendidikan. Seperti pendidikan moral, etika, atau budi pekerti. Pendidikan agama di sekolah telah memberikan kontribusi membina prilaku siswa. Pendidikan Islam sekurang-kurangnya memiliki empat titik perhatian yang harus dijalani, yaitu sebagai berikut:

1. Pendidikan Ruhiah, yakni pendidikan yang mengembangkan kekuatan dan kedahsyatan ruhani melalui pemurnian aqidah, ketauhidan, dan pensucian diri dari berbagai kemusyrikan. Moral bertauhid penting mendapat penguatan, mengingat bertauhid merupakan moral bawaan.

---

<sup>25</sup> *Ibid.*

2. Pendidikan Akliyah, yakni pendidikan yang berikhtiar untuk terus mengembangkan kemampuan berfikir secara tepat. Kemampuan berfikir penting dikembangkan mengingat berpikir merupakan bagian dari proses beragama secara benar. Moral berpikir, tentu bukan pada kebebasannya, tetapi pada tanggung jawabnya.
3. Pendidikan Amaliyah, yakni pendidikan yang mengarahkan kegemaran beramal kebaikan. Beramal kebaikan begitu penting dipupuk mengingat moral sosial agama terletak pada kemampuan untuk beramal kebaikan bagi orang lain.
4. Pendidikan Akhlakiah, yakni pendidikan yang menekankan pada kehalusan dan ketulusan budi pekerti yang baik, bermoral insani, dan berperilaku santun dalam segala tindakan pergaulan hidup.<sup>26</sup>

Memperhatikan pendidikan di atas maka pendidikan moral manusia akan baik. Seperti pemurnian aqidah, ketauhidan, dan pensucian diri dari berbagai kemusyrikan, berikhtiar untuk terus mengembangkan kemampuan berfikir secara tepat, pendidikan yang mengarahkan kegemaran beramal kebaikan. Beramal kebaikan begitu penting dipupuk mengingat, menekankan pada kehalusan dan ketulusan budi pekerti yang baik, bermoral insani, dan berperilaku santun dalam segala tindakan pergaulan hidup. Dengan pendidikan seperti di

---

<sup>26</sup> Mursidin, *Moral sumber pendidikan* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 30.

atas manusia akan terhindar dari sifat yang tidak bermoral dan terjaga dari perbuatan maksiat.

#### **D. Perkembangan Pendidikan Moral**

Mengingat perkembangan moral manusia tentu akan ada sebuah proses yang tidak lepas dari perkembangan moral itu sendiri. Proses yang dimaksud adalah pendidikan. Pendidikan moral sangat perlu bagi manusia, karena melalui pendidikan perkembangan moral diharapkan mampu berjalan dengan baik.

Di Indonesia pendidikan moral telah ada dalam setiap jenjang pendidikan. Di Sekolah Dasar perkembangan pendidikan moral tidak pernah beranjak dari nilai-nilai luhur yang ada dalam tatanan moral bangsa Indonesia yang termaktub jelas dalam Pancasila sebagai dasar Negara. Pendidikan Moral Pancasila, yang sejak dari pendidikan dasar telah diajarkan tentu memiliki tujuan yang sangat mulia, tiada lain untuk membentuk anak negeri sebagai individu yang beragama, memiliki rasa kemanusiaan, tenggang rasa demi persatuan, menjunjung tinggi nilai-nilai musyawarah untuk kerakyatan serta berkeadilan hakiki.

Berangkat dari tujuan tersebut di atas maka dalam pelaksanaannya terdapat tiga faktor penting dalam pendidikan moral yang perlu diperhatikan yaitu:<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> (<http://wentimoedza.wordpress.com/pentingnya-pendidikan-moral> di akses tanggal 09-januari-2013, jam 15:30 WIB)

1. Peserta didik memiliki tingkat kesadaran dan perbedaan perkembangan kesadaran moral yang tidak merata maka perlu dilakukan identifikasi yang berujung pada sebuah pengertian mengenai kondisi perkembangan moral dari peserta didik itu sendiri.
2. Nilai-nilai (moral) Pancasila, berdasarkan tahapan kesadaran dan perkembangan moral manusia maka perlu diketahui tingkat kemampuan peserta didik. Hal ini penting mengingat dengan tahapan dan tingkatan yang berbeda itu pula maka semua nilai-nilai moral yang terkandung dalam pendidikan moral memiliki batasan-batasan tertentu untuk dapat terpatri pada kesadaran moral peserta didik. Dengan kata lain, apabila Pancasila memiliki 36 butir nilai moral, maka harus difahami pula proses pemahaman peserta didik berdasarkan pada tingkat kesadaran dan tingkat kekuatan nilai kesadaran itu sendiri.
3. Guru sebagai fasilitator seyogyanya adalah memberikan kemungkinan bagi siswa untuk memahami dan menghayati nilai-nilai pendidikan moral.

Dengan memperhatikan tiga hal di atas maka proses perkembangan moral manusia dalam jalur pendidikan tentu akan berjalan sesuai dengan tahapan perkembangan moral pada tiap diri manusia.

Masalah moral merupakan masalah yang menjadi perhatian orang dimana saja, baik dalam masyarakat yang telah maju, maupun dalam masyarakat yang terbelakang. Karena kerusakan moral seseorang mengganggu ketentraman

yang lain. Jika dalam suatu masyarakat banyak orang yang rusak moralnya, maka akan goncanglah keadaan masyarakat itu.<sup>28</sup>

Pendidikan moral menentukan keberlangsungan tatanan kehidupan manusia, semakin sadar seseorang akan pentingnya pendidikan moral maka akan semakin tinggi kualitas hidupnya, sebab sudah merefleksikan nilai-nilai ketuhanan yang ada dalam dirinya untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.

#### **E. Faktor- faktor yang Mempengaruhi PendidikanMoral**

Masalah yang sering timbul dalam keluarga dapat mempengaruhi pendidikan moral seseorang tentu tidak terlepas dari faktor- faktor berikut:

1. Kurang tertanam jiwa agama.
2. Keadaan masyarakat yang kurang stabil, baik dari segi ekonomi, sosial, dan politik.
3. Pendidikan moral tidak terlaksana dengan baik, baik di rumah tangga, sekolah, maupun masyarakat.
4. Suasana rumah kurang baik.
5. Mengenal obat-obatan dan alat anti hamil
6. Banyak tulisan, gambar, siaran, kesenian, yang tidak menggambarkan dasar-dasar dan tuntunan moral.
7. Kurangnya bimbingan mengisi waktu luang dengan cara yang baik
8. Kurangnya bimbingan dan penyuluhan bagi anak-anak dan remaja.<sup>29</sup>

Sedangkan Sarlito Wirawan Sarwono menjelaskan bahwa faktor penyebab rusaknya keagamaan pada diri seseorang dibagi kepada tiga faktor, yakni:

---

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> Zakiah Daradjat, *Membina nilai-nilai moral di Indonesia* (Jakarta: Bulan bintang, 1971), hlm. 13.

1. Faktor lingkungan  
 Melnutrisi (kurang gizi)  
 Kemiskinn di kota-kota besar  
 Gangguan lingkungan polusi, kecelakaan lalu lintas, bencana alam dan lain-lain)  
 Migrasi (urbanisasi, pengungsian dan lain-lain)
2. Faktor sekolah (Kesalahan mendidik, faktor kurikulum, dan lain-lain)  
 Keluarga yang bercerai berai (perceraian, perpisahan yang terlalu lama, dan lain-lain)  
 Gangguan dalam pengasuhan dalam keluarga
3. Faktor pribadi  
 Faktor bakat yang mempengaruhi temperamen (menjadi pemarah, hiperaktif, dan lain-lain)  
 Cacat tubuh  
 Ketidakmampuan untuk menyesuaikan diri.<sup>30</sup>

Kemudian menurut Bambang Marhijanto dalam bukunya *Ilmu Jiwa Remaja-Remaji* mengemukakan bahwa faktor penyebab terjadinya kemerosotan moral seseorang adalah sebagai berikut:

- a. Disebabkan adanya insting atau faktor pembawaan dari anak itu sendiri.
- b. Pengaruh faktor lingkungan keluarga dimana para remaja dibesarkan.
- c. Karena pergaulan dan pengaruh masyarakat.
- d. Akibat pengaruh teman-teman disekolah.<sup>31</sup>

Apabila diperhatikan kedua pendapat di atas, maka boleh dikatakan hampir bersamaan. Untuk lebih jelasnya penulis akan menguraikan faktor-faktor yang mempengaruhi moral seseorang sebagai berikut:

---

<sup>30</sup> Sarlito Wirawan Sarwono, *Psikologi Remaja*, ( Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 199-200.

<sup>31</sup> Bambang Marhijanto, *Ilmu Jiwa Remaja- Remaji*, ( Jakarta: Bintang Pelajar, 1987), hlm. 126.



## 1. Faktor Pribadi

Setiap insan yang dilahirkan itu dalam keadaan fitrah, atau dalam keadaan suci bersih laksana kertas putih bersih sedikitpun tidak ada noda. Maka orang tuanyalah yang menjadikan anak itu baik atau tidak. Dalam hal ini Hadiyah Salim mengemukakan dalam kitab *Mukhtarul Hadits Nabawiyah* berdasarkan hadis Rasulullah sebagai berikut:

كل مولود يولد فإبواه يهوده أو ينصره أو يمجسه  
(رواه أحمد ابن سريح)

Artinya: Setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka orang tuanyalah yang menjadikan anak tersebut menjadi yahudi, majusi, dan Nasrani. (H.R Ahmad bin Syarih).<sup>32</sup>

Namun demikian tidak jarang dilihat bahwa anak-anak sejak kecil menunjukkan tingkah laku yang kurang baik. Pembawaan kenakalan ini tidak disadari sebagian orang tua, ketika anak masih kecil bersikap nakal, kadang-kadang merupakan kebanggaan orang tua. Misalnya berpakaian mini layaknya artis, memperlihatkan orang yang berdua-duaan. Namun setelah anak remaja tindakan tersebut terus berjalan, karena sudah merupakan kebiasaan baginya. Apabila tidak ada bimbingan dan pengawasan orang tua, maka akan dibawa setelah anak remaja.

---

<sup>32</sup> Sayyid Ahmad al- Hasyimi, *Muktar al-Hadits*, ( Beirut: Dar al- Kutub al- ilmiah, 1978), hlm. 605.

Sabda Rasulullah SAW:

من رأى منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك  
 اضعف الايمان

Artinya: Siapa yang melihat kejahatan hendaklah mencegahnya dengan tangannya, bila tidak sanggup dengan lidahnya dan apabila tidak sanggup hendaklah dengan hatinya yang demikian itu adalah selemah-lemah iman. (H.R.Muslim).<sup>33</sup>

## 2. Pengaruh Keluarga

Lingkungan keluarga sangat besar pengaruhnya dalam pembentukan kepribadian anak, utamanya dalam pembinaan agamanya. Karena keluarga merupakan tempat pendidikan pertama dan utama bagi anak sebelum mengenal dunia luar. Keluarga yang berantakan dapat menjadi penyebab tindakan-tindakan yang kurang baik bagi anak-anak.

Selanjutnya orang tua yang kurang memperhatikan dan mengamalkan ajaran-ajaran agama didalam rumah tangga membuat acuh tak acuh terhadap pengamalan agama. Dalam hal ini Bambang Marhijanto mengemukakan sebagai berikut: “ Remaja yang dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang kurang memperhatikan anak-anak, bisa mengakibatkan anak menjadi nakal dan acuh tak acuh terhadap pengamalan

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 56.

agama bahkan sama sekali tidak mau melaksanakan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari.”<sup>34</sup>

Dari keterangan di atas dapat diperoleh pengertian bahwa rumah tangga yang berantakan dan kurangnya pengamalan agama dalam rumah tangga dapat mempengaruhi agama anak, dan membuat anak acuh terhadap pengamalan agama itu sendiri.

### 3. Pengaruh Masyarakat

Lingkungan masyarakat yang kurang baik turut mempengaruhi pengamalan agama anak dan remaja, karena anak remaja tidak terlepas dari kehidupan masyarakat. Dalam hal ini D. Soejono mengemukakan dalam bukunya *Doktrin-doktrin Kriminologi* sebagai berikut: “ bahwa penyebab utama dari kejahatan-kejahatan adalah unsur lingkungan pergaulan hidup.”<sup>35</sup>

Apabila dilihat masyarakat sekarang ini nampaknya masyarakat sangat mempengaruhi pengamalan agama pada remaja. Jika masyarakatnya menutupi aurat dan masyarakatnya sangat religius, maka akan terhindarlah perbuatan maksiat yang dapat merusak generasi penerus. Apabila masyarakatnya baik maka baik pulalah akhlakunya.

---

<sup>34</sup> Bambang Marhijanto, *Op.Cit.*, hlm.129.

<sup>35</sup> D.Soejono, *Doktrin-doktrin Kriminologi*, (Bandung: Alumni, 1969), hlm. 210.

#### 4. Pengaruh teman-teman di Sekolah

Tidak jarang didengar maupun dilihat melalui media cetak maupun media elektronik bahwa anak-anak sekolah terlibat dalam berbagai video porno dan obat-obatan terlarang.

Pada umumnya siswa atau remaja tersebut dalam tindakan yang tidak baik adalah karena pengaruh temannya. Misalnya temannya mempunyai video porno dan teman ini menunjukkan video tersebut maka ada hasrat anak tersebut untuk berkelakuan seperti itu, dan juga temannya semua memakai pakaian mini, tidak ada yang memakai jilbab, maka dia akan ikut-ikutan seperti temannya.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan akhlak pada khususnya dan pendidikan pada umumnya, ada tiga aliran yang sangat populer yaitu aliran Nativisme, Emperisme, dan Konvergensi.<sup>36</sup>

Menurut aliran Nativisme bahwa faktor yang paling berpengaruh terhadap pembentukan diri seseorang adalah faktor pembawaan dari dalam yang bentuknya dapat berupa kecenderungan, bakat, akal. Jika seseorang sudah memiliki pembawaan atau kecenderungan kepada yang baik, maka dengan sendirinya orang tersebut menjadi baik.

Aliran ini begitu yakin terhadap potensi batin yang ada dalam diri manusia. Aliran ini juga kurang memperhitungkan peranan pembinaan dan pendidikan.

---

<sup>36</sup> Abuddin Nata, *Akhlak Tasawuf* (Jakarta: Rajawali pers, 2011), hlm. 166-167.

Menurut aliran emperisme bahwa faktor yang paling berpengaruh terhadap pembentukan diri seseorang adalah faktor dari luar, yaitu lingkungan sosial termasuk pembinaan dan pendidikan yang diberikan. Jika pendidikan atau pembinaan yang diberikan kepada anak baik, maka baik anak tersebut.

Sedangkan aliran konvergensi berpendapat bahwa pembentukan akhlak dipengaruhi oleh faktor internal, yaitu pembawaan anak, dan faktor dari luar yaitu pendidikan dan pembinaan yang dibuat secara khusus.

Jadi, dari aliran-aliran di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pendidikan moral (akhlak) adalah selain dari dalam atau bawaan atau bakat anak faktor dari luar diri anak juga sangat mempengaruhi pendidikan anak. Misalnya, dari lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat.

#### **F. Pendidikan Moral kaitannya dengan Q.S an-Nur [24]: 30-31**

Pendidikan kesusilaan/akhlak tidak dapat terlepas dari pendidikan sosial kemasyarakatan, kesusilaan/moral timbul di dalam masyarakat. Kesusilaan/moral selalu tumbuh dan berkembang sesuai dengan kemajuan dan perkembangan masyarakat. Sejak dahulu manusia tidak dapat hidup sendiri-sendiri dan terpisah satu sama lain, tetapi berkelompok-kelompok, bantu-membantu, saling membutuhkan dan saling mempengaruhi, ini merupakan apa yang disebut masyarakat. Kehidupan dan perkembangan masyarakat dapat

lancar dan tertib jika tiap-tiap individu sebagai anggota masyarakat bertindak menuruti aturan-aturan yang sesuai dengan norma- norma kesusilaan.

Adapun kaitan pendidikan moral dengan surat An Nur ayat 30 -31 antara lain adalah :

### **1. Peringatan kepada Lelaki Beriman untuk Menahan Pandangan dan Memelihara Kemaluan**

Di dalam surah An Nur, Allah mengarahkan supaya memberi peringatan kepada lelaki beriman supaya *mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya*. Daripada pandangan, ia biasanya akan menimbulkan pandangan yang jahat, pandangan yang tidak beriman. Ia akan melahirkan perkara-perkara yang tidak sepatutnya yang sentiasa menjadi keinginan manusia tetapi bertentangan dengan kehendak Islam seperti melihat perkara aurat yang menggerakkan diri kepada perbuatan permulaan zina.

Lelaki yang beriman juga perlu sentiasa memelihara kemaluannya bagi mengelakkan zina terjadi. Kesan daripada perbuatan zina jelas sekali kelihatan pada zaman ini dengan kelahiran ramai anak luar nikah, pembuangan bayi, pembunuhan dan pengguguran bayi dalam kandungan. Nasab keturunan semakin tidak dijaga sedangkan Islam amat mementingkan nasab keturunan.

Di sini Allah menegaskan bahawa perbuatan menahan pandangannya dan memelihara kemaluan adalah lebih suci kepada lelaki yang beriman.

## **2. Peringatan kepada Wanita Beriman**

Allah juga mengarahkan supaya memberi peringatan kepada wanita-wanita beriman supaya *mereka menahan pandangannya serta kemaluannya dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali yang (biasa) nampak dari padanya.*

Dan hendaklah wanita-wanita beriman menutupkan kain tudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada muhrimnya.

Kemudian pendidikan moral yang dimaksud dalam ayat ini supaya jangan memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan.

Allah memberi peringatan kepada orang-orang beriman supaya sentiasa bertaubat kepada Allah. Allah menegaskan kepada orang-orang yang beriman supaya mereka beroleh keberuntungan di dunia, lebih-lebih lagi di akhirat.

Selanjutnya moral yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah supaya mengulurkan jilbab ke dadanya agar tidak terlihat auratnya. Dalam pembahasan ini terdapat pendidikan moral yang terkandung dalam surat an-nur: 30-31 seperti yang dijelaskan diatas bahwa pendidikan yang dimaksud

adalah berupa perintah menahan pandangan dan kemaluannya agar terhindar dari zina.

Pendidikan selanjutnya berupa larangan menampakkan perhiasan, yakni perhiasan yang dimaksud adalah kemaluan dan perhiasan berupa gelang kaki agar tidak memukul-mukulkan kaki supaya tidak menimbulkan syahwat bagi para lelaki. Pendidikan yang terakhir adalah perintah mengulurkan jilbab agar tidak terlihat auratnya.



## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **1. Jenis Penelitian**

Kajian ini pada dasarnya merupakan kajian yang bersifat *library research*, yakni penelaahan terhadap beberapa literatur atau karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Penelitian ini merupakan penelitian tafsir, yaitu suatu contoh, ragam, acuan, atau macam dari penyelidikan secara seksama terhadap penafsiran al-Qur'an yang pernah dilakukan generasi terdahulu untuk diketahui secara pasti tentang berbagai hal yang terkait dengannya.<sup>1</sup> Dengan demikian metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *Ijmaliy*.

#### **2. Sumber Data**

Adapun sumber data yang digunakan adalah dengan menggunakan sumber data primer dan sumber data skunder.

##### **a. Data Primer**

Sumber data primer adalah sumber data pokok yang dibutuhkan dalam penelitian ini, yakni sumber data yang menjadi pijakan dalam memberikan uraian dalam skripsi ini, yaitu :

---

<sup>1</sup> Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 163.

- 1) Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan terjemahnya*, Jakarta: Karya Toha Putra, 1989.
- 2) Ahmad Musthafa al- Maraghi, *Tafsir al- Maraghi*, juz 16,1974.
- 3) Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran* Jakarta: Lentera Hati.2003.
- 4) Muhammad Ali Ash-Shabuny, *Tafsir Ayatul Ahkam minal Qur'ani*, Darul kitab Al-Islamiyah, 2001.
- 5) Hamka, *Tafsir Al Azhar*, Pustaka Panji Mas, Jakarta, 1987.
- 6) Akbarizan, *Tafsir ayat Ahkam*, Riau: Suska Press, 2008.

b. Data Skunder

Sumber data skunder adalah sumber pembantu data primer yang membahas tentang pembahasan ini sekalipun tidak secara langsung membahas menguraikannya. Akan tetapi banyak diperoleh dari data tersebut pendapat yang tepat dengan pembahasan ini, antara lain:

- 1) Dja'far Siddik, *Konsep Dasar Ilmu Pendidikan Islam*, Bandung, Cipta Pustaka, 2006.
- 2) Fakhrurrazi Dalimunthe, *Pengantar filsafat Pendidikan Islam*, Jakarta: Lembaga Ilmiah IAIN Sumatera Utara, 1987.
- 3) Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam*, Jakarta : Logos, 1999.
- 4) Baharuddin & Buyung Ali Sihombing, *Metode Studi Islam*, Bandung : Cita pustaka media, 2005.

- 5) Huzaemah T. Yanggo, *Fiqih Perempuan Kontemporer*, Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2001.
- 6) Buku lain yang relevan.

Analisis data yang digunakan adalah *content analysis*.<sup>2</sup> Analisa yang dipergunakan adalah analisa bahasa dan analisa konsep. Dengan analisa bahasa ini diharapkan akan diperoleh interpretasi dari suatu makna atau istilah. Sedangkan penggunaan analisa konsep akan dapat mengungkapkan uraian para penafsir.

---

<sup>2</sup>Heribertus Subroto, *Pengantar Penelitian Kualitatif Dasar-dasar Teoritis dan Praktis* (Surakarta: Pusat Penelitian UMS, 1988), hlm. 23.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### A. Surat an-Nur ayat 30-31

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۖ إِنَّ  
اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣٠﴾ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ  
فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۗ وَلْيَضْرِبْنَ خُمُرِهِنَّ عَلَىٰ  
جُيُوبِهِنَّ ۗ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ  
بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ  
أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ  
مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الْوَالِدِ الَّذِينَ لَمْ يُظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۗ وَلَا يَضْرِبْنَ  
بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ ۚ مِن زِينَتِهِنَّ ۚ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ  
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

Artinya: 30. Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat". 31. Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau

*saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.*

## **B. Penjelasan surat an-Nur ayat 30-31**

Al-qur'an adalah kitab suci yang diwahyukan kepada nabi Muhammad SAW yang mengandung petunjuk-petunjuk bagi umat manusia. Yang tidak diragukan keotentikannya, Sebagai pedoman Al-qur'an juga memberikan ketentuan-ketentuan yang mengarah pada kebaikan hidup di dunia dan kebahagiaan di akhirat.

An-Nur adalah nama surat dalam Al-qur'an yang berarti cahaya, surat ke 24 dan surat ini termasuk golongan surat Madaniyyah yang terdiri dari 64 ayat. Dalam ayat ini Allah SWT menjelaskan tentang nur ilahi, yakni Al-qur'an yang mengandung petunjuk-petunjuk. Petunjuk Allah SWT itu merupakan cahaya yang terang benderang menerangi alam semesta. Memuat petunjuk-petunjuk Allah SWT yang berhubungan dengan masalah kemasyarakatan dan rumah tangga.

Dari surat an-Nur ayat 30-31 dapat dipahami bahwa ayat ini menegaskan empat hal :

1. Perintah menahan pandangan dan kemaluan

2. Larangan menampakkan perhiasan

3. Perintah ber*khumur*

Asbabun Nuzul ayat ini adalah: Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa Asma' binti murtsid, pemilik kebun kurma, sering dikunjungi wanita-wanita yang bermain-main dikebunnya tanpa berkain panjang sehingga kelihatan gelang-gelang kakinya. Demikian juga dada dan sanggul-sanggul mereka keliatan. Berkatalah Asma': "Alangkah buruknya (pemandangan) ini." Turunnya ayat ini berkenaan dengan peristiwa memerintahkan kepada kaum mu'minat untuk menutup aurat. (Diriwayatkan oleh Ibnu Hatim dari muqatil yang bersumber dari jabir bin 'Abdillah).<sup>1</sup>

Dalam suatu riwayat juga dikemukakan bahwa seorang wanita membuat dua kantong perak yang diisi untaian batu-batu mutu manikam sebagai perhiasan kakinya. Apabila ia lewat dihadapan sekelompok orang, ia memukul-mukulkan kakinya ke tanah sehingga kedua gelang kakinya bersuara karena beradu. Maka turunlah ayat ini, yang melarang wanita untuk menggerak-gerakkan anggota tubuhnya untuk mendapatkan perhatian laki-laki. (Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir yang bersumber dari Hadirami).<sup>2</sup>

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ

Ayat ini menjelaskan hukum yang berlaku bagi laki-laki dan wanita yang tidak semahram dalam memandang. Allah memerintahkan nabi Muhammad

---

<sup>1</sup>K.H.Q Shaleh & H.A.A Dahlan, *Asbabun Nuzul* (Bandung: penerbit diponegoro, 2004), hlm. 383.

<sup>2</sup>*Ibid.*

untuk mengatakan kepada orang-orang yang beriman untuk menahan pandangan dari perkara yang haram dilihat. Dilarang melihat kecuali kepada hal-hal yang dibolehkan untuk dilihat dan hendak menahan pandangan dari perkara yang haram untuk dilihat.<sup>3</sup>

وَنَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ

Ayat ini memerintahkan agar memelihara kemaluan dengan mencegah dari perbuatan keji, atau dengan memelihara dari terlihat dari seseorang. Atau mencegah diri dari perbuatan zina.<sup>4</sup> Maksud dari zina dalam ayat ini adalah zina kemaluan yang termasuk salah satu dosa besar yang mesti dijaga untuk menghindarinya.<sup>5</sup>

ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ

Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka dan lebih bersih bagi agama mereka.

إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah maha mengetahui apa yang di kerjakan, maka tidak ada suatu perbuatan pun yang dilakukan yang tidak Dia ketahui, seperti cepat-cepat memandang, menggunakan seluruh indra dalam rangka itu, dan apa yang dimaksud dengan perbuatannya. Maka, berhati-hatilah terhadap peringatan Allah dalam segala yang kalian perbuat dan tinggalkan.

<sup>3</sup> Al-Hafidz Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-Adzim* (Cairo: Darul Hadits, 477-577H), hlm.

<sup>4</sup> Ahmad Musthafa al- Maraghi, *Tafsir al- Maraghi* (juz 16,1974), hlm. 98.

<sup>5</sup> Akbarizan, *Tafsir ayat Ahkam* (Riau: Suska Press, 2008), hlm. 32.

Selain Allah menyuruh rasul-Nya agar menyuruh kaum mu'minin supaya menahan pandangan, selanjutnya Allah kembali menyuruh beliau untuk memerintah kaum mu'minat supaya menahan pandangannya pula.<sup>6</sup>

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ

Ayat ini menjelaskan bahwa jangan memandang aurat laki-laki dan perempuan yang tidak dihalalkan memandangnya( antara pusar dan lutut). Demikian pula jika memandang selain itu dengan dorongan syahwat, maka hukumnya haram, tetapi jika tanpa dorongan syahwat, maka tidak haram. Namun demikian, menahan pandangan terhadap terhadap laki-laki asing adalah lebih baik bagi mereka.<sup>7</sup>

وَحَفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ

Ayat ini menyuruh untuk memelihara kemaluan dari perbuatan yang diharamkan, seperti berzina, dan hendaklah menutupinya agar tidak dilihat oleh seorang pun.<sup>8</sup>

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا

Ayat ini menyuruh untuk tidak menampakkan sedikitpun dari perhiasan kepada lelaki asing, kecuali apa yang biasa nampak dan tidak mungkin disembunyikan, seperti cincin, celak mata dan lipstick. Maka, dalam hal ini tidak akan mendapat siksaan. Lain hal jika menampakkan perhiasan yang harus

<sup>6</sup>Al-Maraghi, *Op. Cit*, hlm. 178.

<sup>7</sup>*Ibid.*

<sup>8</sup>Muhammad Ali Ash-Shabuny, *Tafsir Ayatul Ahkam minal Qur'ani* (Darul kitab Al-Islamiyah, 2001). hlm. 122.



disembunyikan seperti gelang tangan, gelang kaki, kalung, mahkota, selempang dan anting-anting, karena semua perhiasan ini terletak pada bagian tubuh (hasta, betis, leher, kepala, dada, dan telinga) yang tidak halal untuk dipandang, kecuali orang-orang yang dikecualikan di dalam ayat.<sup>9</sup>

وَلْيَضْرِبْنَ خُمُرَهُنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ

Maksud ayat ini bahwa hendaklah mereka mengulurkan kudungnya ke dada bagian atas dibawah leher, agar dengan demikian mereka dapat menutupi rambut, leher dan dadanya, sehingga tidak sedikit pun daripadanya yang terlihat.<sup>10</sup>

Ali Ash-Shabuni menjelaskan bahwa kata *khumur* adalah jama' dari kata *khimar* yang berarti sesuatu yang menutupi kepala wanita dan menutupinya dari pandangan laki-laki. Sedangkan kata *juyub* adalah jama' dari kata *jaib* yang artinya dada. Maknanya, hendaklah para wanita muslimah memakai kerudung hingga menutupi dada mereka, agar dada mereka tidak kelihatan sama sekali.

Beliau melanjutkan, wanita pada masa jahiliyah seperti yang terjadi pada masa jahiliyah modern saat ini berjalan di hadapan laki-laki dengan membuka dada, atau dadanya sengaja diperlihatkan untuk menunjukkan keindahan tubuh dan rambutnya untuk menarik laki-laki. Mereka memakai kerudung pada bagian belakang, sementara dada mereka tetap terbuka lebar. Maka dari itu, wanita-wanita mukminat diperintahkan oleh Allah agar menutupi dada mereka dengan

---

<sup>9</sup>Al-Maraghi, *Op.cit*, hlm. 100.

<sup>10</sup>*Ibid.*

kerudung hingga dada mereka tertutup rapat agar terjaga dari tangan-tangan jahil.<sup>11</sup>

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ  
أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ خَوَاتِمَهُنَّ

Ayat ini memerintahkan untuk mengatakan kepada wanita-wanita mukminat: Hendaklah tidak menampakkan perhiasan yang tersembunyi ini, kecuali kepada suami, karena sesungguhnya para suamilah yang dituju dengan perhiasan itu dan para istri diperintahkan mengenakannya untuk kepentingan, sehingga berhak memukulnya jika para istri tidak mengenakannya, sebagaimana berhak untuk melihat seluruh tubuhnya; atau kepada bapak istri, atau bapak suami (mertua), atau putra mereka, atau putra suami, atau saudara perempuan, atau putra saudara laki-laki, atau putra saudara perempuan, karena seringkali bergaul bersama dan jarang terjadi fitnah (godaan), juga karena tabiat yang sehat enggan untuk berbuat buruk terhadap kerabat, disamping dibutuhkan untuk menjadi teman didalam perjalanan diwaktu naik maupun turun.<sup>12</sup>

أَوْ نِسَائِهِنَّ

Atau para wanita khusus didalam pergaulan dan pengabdian

<sup>11</sup> Muhammad Ali Ash-Shabuny, *Op. Cit.*, hlm. 126-127.

<sup>12</sup> Al-Maraghi, *Op. Cit* hlm.100-101.

أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ

Maksud ayat ini, budak-budak perempuan yang mereka miliki. Adapun budak laki-laki, ulama berselisih paham tentang mereka. Segolongan berpendapat, budak laki-laki yang dimiliki seorang wanita adalah mahram baginya, maka budak itu boleh masuk menghadap jika memang dia yang menjaga kehormatannya, juga boleh melihat tubuh wanita itu, kecuali bagian pusar dengan lutut, sebagaimana halnya para mahram.<sup>13</sup>

أَوِ التَّبَعِينَ غَيْرِ أُولِي الْأَرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ

Atau para pembantu laki-laki yang sudah mempunyai keinginan terhadap wanita, yaitu orang-orang yang mengikuti suatu kaum untuk mendapat kelebihan makanan mereka semata, tidak mempunyai tujuan lain selain itu tidak pula mempunyai kebutuhan terhadap wanita, baik karena mereka sudah berusia lanjut hingga syahwatnya hilang, maupun karena mereka dikebiri.<sup>14</sup>

أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ

Atau anak-anak yang belum balig, belum mempunyai syahwat dan belum mampu untuk menggauli wanita.<sup>15</sup>

وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ<sup>ط</sup>

Dan hendaklah tidak memukulkan kakinya ke tanah agar gelang kakinya bergemerincing, karena yang demikian itu dapat membangkitkan kecenderungan

<sup>13</sup> *Ibid.*,

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> *Ibid.*

kaum lelaki. Kaum wanita mempunyai banyak seni dalam soal gelang kaki . Kadang mereka membuat lubang pada gelang itu, sehingga apabila berjalan, walau perlahan-lahan, maka gelang itu akan mengeluarkan suara khusus. Sedang diantara kaum lelaki ada yang tergugah syahwatnya oleh godaan perhiasan, lebih dari melihatnya.<sup>16</sup>

Perhiasan kaki adalah gelang-gelang kaki. Karena para wanita menutupi tubuh sampai ke kaki, maka mereka mengentakkan kaki untuk menunjukkan perhiasan yang ada di balik pakaian yang menutupi pergelangan kaki mereka. Ayat ini menunjukkan bahwa wanita harus menutupi kaki mereka sampai tumit.<sup>17</sup>

وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Kembalilah wahai orang-orang yang beriman, taat kepada Allah dalam mengerjakan perintah dan larangan-Nya, seperti menahan pandangan, memelihara kemaluan, tidak memasuki rumah orang lain tanpa izin dan salam, mudah-mudahan kalian mendapat kebahagiaan didunia maupun diakhirat.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> Muhammad Mutawalli Sya'rawi, *Fiqh Wanita*, (terj.) Ghazi. M, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hal. 50-51.

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm.101.

<sup>18</sup> *Ibid.*

### C. Pendidikan Moral Dalam Q.S an-Nur ayat 30-31

#### 1. Perintah Menahan Pandangan dan menjaga kemaluan

Dalam Q.S an-Nur ayat 30-31 adapun perintah yang pertama adalah menahan pandangan. Firman Allah :”*yaghuddu min absarihim*” dalam redaksi ayat ini terdapat huruf *jarr*” min” yang artinya” sebagian dari sesuatu. Allah menyuruh manusia untuk menahan “sebagian” dari pandangan, bukan menahan seluruh pandangan.<sup>19</sup> Redaksi ayat ini berlaku bagi laki-laki maupun perempuan tanpa ada perbedaan. Redaksi ayat ini juga menggunakan kata kerja *ghaddu* yang dalam bahasa arab berarti” perbuatan yang lemah lembut,” bukan dengan perbuatan yang serampangan atau semena-mena. Menahan dalam kata *al-ghadadah* mengandung pengertian “ perlahan dan lemah lembut”.<sup>20</sup>

Berdasarkan pengertian ini di ambil contoh berikut ini: Jika seorang laki-laki merubah desain pakaiannya dengan model tertentu yang berbeda dari biasanya dan ia tidak suka bila orang lain melihatnya, meski yang melihatnya laki-laki juga, sehingga ketika sekelompok orang ramai-ramai melihatnya, maka akan timbul perasaan yang tidak enak dihatinya. Demiiian juga yang dialami seorang perempuan yang merasa tidak enak ketika bagian tertentu dari tubuhnya dilihat orang lain, meskipun yang melihatnya adalah perempuan.

---

<sup>19</sup> Muhammad Shahrur, *terj Nahw Usul Jadidah Li al-Fiqh al- Islami* (Yogyakarta: eLSAQ Press,2004), hlm. 512.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 513.

Kondisi inilah yang dimaksud dalam ayat ini, bahwa laki-laki maupun perempuan agar tidak saling melihat wilayah yang tidak dikehendaki untuk dilihat. Hal tersebut disebut sebagai etika sosial yang baik bahwa kita wajib pura-pura tidak tahu ketika dengan sengaja atau tidak menyaksikan wilayah tersebut.

Sebagaimana diriwayatkan Ibnu Mado'ni dari Ali bin Abi Thalib .RH; Ada seorang laki-laki pada masa Rasulullah yang berjalan di lorong kota Madinah, lalu ia bertemu dengan seorang perempuan yang. Lalu keduanya saling menatap dan memandang karena saling terpesona. Laki-laki itu pun terus berjalan sambil memandangi perempuan itu dan akhirnya ia menabrak sebuah dinding hidung nya pecah dan berdarah, lalu laki-laki itu pun berkata “aku tidak akan membasuh darahku sebelum aku tanyakan apa yang terjadi padaku ini”, kepada Rasulullah. Kemudian laki-laki itu pun datang menemui Rasulullah dan menceritakan apa yang baru saja ia alami. Lalu turunlah ayat ini; Q.S an-nur ayat 30. Artinya; katakanlah kepada orang laki-laki beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangan nya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat”.<sup>21</sup>

Sering kali manusia menemui celaka karena kemaksiatan yang dilakukan nya, contoh nya lelaki yang hidungnya pecah tadi, ia celaka karena

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, K.H.Q Shaleh & H.A.A Dahlan.

kedua mata nya bermaksiat, dan Al-Quran telah memberikan petunjuk yang terbaik untuk seluruh umat manusia agar selamat di dunia dan akhirat.

Awal terjadinya kemaksiatan laki-laki dan perempuan adalah karena memandang yang tidak halal maka islam langsung memangkas akar masalahnya. Tidak berlebihan jika ada pepatah yang mengatakan dari mata turun ke hati seperti halnya perkataan seorang salaf, "Pandangan adalah panah beracun yang menembus ke hati." Dari sebuah pandangan bisa mendorong hati berfikir maksiat yang tidak jarang diakhiri oleh perbuatan zina.

Karena itulah Allah swt menggandengkan antara perintah menjaga pandangan dengan menjaga kemaluan, sebagaimana didalam firman-Nya :

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

Artinya : "Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat". (QS. An Nur: 30)

Perintah menjaga pandangan dan kemaluan didalam ayat tersebut ditujukan kepada semua muslim baik dia tinggal di lingkungan islami yang menerapkan aturan-aturan islam atau di lingkungan yang tidak islami yang

meninggalkan penerapan aturan-aturan islam didalam tata pergaulan antara lawan jenis.

Dan jika berada didalam suatu lingkungan yang tidak islami maka hendaklah berusaha untuk meminimalkan pandangan kepada perempuan-perempuan yang bukan mahram terlebih lagi terhadap yang tidak menutupi auratnya.

Kita bisa tempatkan diri pada sisi yang mengarahkan pandangan kepada tembok, pohon-pohon, papan tulis, atau benda-benda lainnya agar pandangan tetap terjaga dan terpelihara.

Menjaga pandangan ditengah-tengah masyarakat yang tidak menerapkan aturan Allah didalam tata pergaulan mereka memang menjadi tantangan tersendiri yang membutuhkan perjuangan dan kesungguhan bagi seorang mukmin multazhim (yang berkomitmen dengan islam).

Allah tidak memerintahkan manusia untuk memejamkan matanya didalam setiap aktivitasnya karena hal itu pasti akan menyulitkan dirinya.

Sebab dari kelebihan atau keutamaan beribadah pada masa seperti itu adalah dikarenakan manusia pada saat itu telah lalai akan kewajiban agamanya, mengabaikan syariat-Nya, disibukkan oleh urusan-urusan rutin dunianya kecuali hanya segelintir orang saja yang masih komitmen dengan agamanya dan istiqomah diatas jalannya.



Mewujudkan masyarakat yang sadar syariah dan memegang nilai-nilai akhlak mulia adalah menjadi kewajiban semua orang yang ada didalamnya termasuk meminimalisir kemaksiatan didalam pergaulan ikhtilath.

## 2. Larangan Menampakkan Perhiasan

Allah SWT berfirman :

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا

*Artinya: “Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak daripadanya” [QS. An-Nur : 31].*

Syaikhul-Islam Ibnu Taimiyyah *rahimahullah* berkata ketika menafsirkan ayat di atas :

وحقيقة الأمر: أن الله جعل الزينة زينتين: زينة ظاهرة وزينة غير ظاهرة وجوز لها إبداء زينتها الظاهرة لغير الزوج وذوي المحارم وأما الباطنة فلا تبديها إلا للزوج وذوي المحارم.

“Hakekat permasalahannya adalah bahwasannya Allah telah menjadikan perhiasan (bagi wanita) itu menjadi dua jenis, yaitu : perhiasan dhahir dan perhiasan yang bukan dhahir (bathin). Allah memperbolehkan bagi wanita untuk menampakkan perhiasan dhahirnya kepada selain suami dan mahramnya. Adapun perhiasan bathin, maka tidak diperbolehkan untuk menampakkannya kecuali kepada suami dan mahramnya.<sup>22</sup>

Dari hadis di atas nampak bahwa perhiasan disisi wanita ada dua jenis, yaitu :

---

<sup>22</sup>Asy-Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Al-Maktab Al-Islamiy*, (Cet. 6: 1405/1985 MJ).

1. Perhiasan dhahir yang diperbolehkan untuk terlihat kepada selain suami dan mahramnya.
2. Perhiasan bathin yang hanya diperbolehkan untuk terlihat bagi suami dan mahramnya.

Adapun maksud kalimat ‘perhiasan’ (الزينة) dalam ayat di atas adalah perhiasan dhahir dan batin.


Disebut juga bahwa *Az-zinah* (perhiasan) dalam Q.S an-Nur: 30-31 terbagi menjadi dua: yang pertama, perhiasan yang tampak (*az-zinah az-zahirah*). Kedua, perhiasan yang tidak tampak (*az-zinah al-makhfiyah*).

Wanita seluruhnya aurat, tidak boleh menampakkan sesuatu dari tubuhnya atau kecantikannya atau perhiasannya atau aromanya selain yang dikecualikan oleh syari'at seperti wajah dan dua telapak tangan, masalah ini masih diperselisihkan dikalangan ahli ilmu. Akan tetapi pendapat yang kuat bahwa wajah dan telapak tangan termasuk yang dikecualikan.

Haram hukumnya seorang wanita berpakaian yang tidak menutupi auratnya. Ia memang berpakaian namun pada hakekatnya ia telanjang. Misalnya wanita yang memakai baju yang transparan atau sempit yang menampakkan kulit tubuhnya atau menampakkan lekuk tubuhnya, misalnya pundaknya, lengannya atau menampakkan bentuk tubuhnya. Sesungguhnya pakaian wanita adalah yang menutup seluruh auratnya dan janganlah menampakkan bentuk tubuh dan badinya. Hendaklah pakaian tebal, luas dan lebar.


Wanita yang senang memamerkan perhiasannya adalah seorang wanita yang senang menampakkan diri di hadapan lelaki dengan segala keindahan yang akan mengundang perhatian kaum lelaki. Misalnya dengan cara pemakaiannya, ucapannya, cara berjalannya maupun semua sikap yang mendatangkan keghairahan.

Allah SWT telah berfirman yang bermaksud :

 وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ

*"Dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu." (surah al-Ahzab :33)*

Di antara ajaran dan ketentuan agama yang perlu diperhatikan ialah kewajiban untuk memelihara kehormatan seperti dalam surat an-Nur ayat 30-31. Ayat tersebut menegaskan agar menahan pandangan dari yang dilarangnya, yaitu melihat bagian tertentu dari tubuh dan wajib memelihara kehormatan, dan tidak boleh memamerkan diri. Agama Islam melarang dengan tegas perbuatan zina, bahkan mendekati saja tidak boleh seperti dalam Q.S Al-Isra': 32

 وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : *dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.*

Dalam ayat di atas tegas larangan perbuatan maksiat (zina), bahkan hukumannya ditentukan pula. Dari sisi moral terlihat bahwa nilai moral

dalam masyarakat telah goncang. Misalkan cara berpakaian, banyak anak muda dengan memakai pakaian minim. Dengan cara berpakaian tersebut menggambarkan bahwa apa yang diperintahkan tuhan untuk menjaga kemaluannya tidak dipatuhi, bahkan ada club dan tempat berkumpul laki-laki dan perempuan sama-sama tidak memakai pakaian selama acara dan pesta berlangsung.

Pengertian zina dalam Q.S Al- Isra': 31-32 adalah larangan perbuatan maksiat (zina kemaluan), yaitu dengan laki-laki lain. Perbuatan zina memang nyata keburukannya dan memuat banyak kerusakan. Seperti dengan adanya perzinaan nasab menjadi kacau akhirnya terjadilah bunuh-membunuh.<sup>23</sup>

Sedangkan pengertian zina (*Zinatahunna*) pada Q.S an- Nur ayat 30-31 adalah Allah memerintahkan kepada manusia yang beriman agar menahan pandangan dari perkara yang haram dilihat. Jika tanpa sengaja pandangan tertuju pada pandangan yang haram dilihat, maka hendaklah ia segera memalingkan pandangan. Dengan menahan pandangan maka akan terhindar dari zina, dan menahan kemaluannya dari zina. Jadi, wanita dilarang menampakkan perhiasan kepada yang bukan muhrim.<sup>24</sup>

Adapun yang dimaksud muhrim adalah :

1. Suami
2. Ayah

---

<sup>23</sup> Al-Maraghi, *Op.Cit.*, hlm.76.

<sup>24</sup> *Ibid.*

3. Ayah suami
4. Putera laki-laki
5. Putera Suami
6. Saudara
7. Putera dari Saudara
8. Putera dari Saudari
9. Wanita
10. Budak
11. Anak kecil yang belum mengetahui aurat wanita
12. Paman( saudara ayah)
13. Paman (Saudara Ibu).<sup>25</sup>

Dalam ayat ini menjelaskan bahwa yg dimaksud muhrim ialah suami, karena memang salah satu tujuan dari pernikahan adalah menikmati hiasan itu. Ayah juga di sebutkan karena ayah sedemikian cinta kepada anak-anaknya sehingga tidak mungkin timbul birahi bahkan ayah selalu menjaga kehormatan anak-anaknya. Ayah suami juga karena kasih sayangnya kepada anaknya menghalangi mereka melakukan yang tidak senonoh kepada menantu-menantunya, atau putra-putra mereka karena anak tidak memiliki birahi terhadap ibunya, atau putra-putra suami mereka, atau anak tiri mereka, karena mereka bagaikan anak apalagi rasa takutnya kepada ayah menghalangi mereka usil, atau saudara-saudara laki-laki, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putera-putra saudara perempuan, karena anak tersebut seperti anak kandung sendiri. Atau wanita-wanita muslim, karena mereka wanita dan keislamannya menghalangi mereka menceritakan rahasia tubuh wanita yang

---

<sup>25</sup>Huzaemah T. Yango, *Fiqh Perempuan Kontemporer* (Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2001), hlm. 20.

dilihat kepada orang lain berbedadengan wanita non muslim yang boleh jadi mengungkapkan rahasia keindahan tubuhnya.

Sedangkan pengertian zina (*Zinatahinna*) dalam Q.S an-Nur ayat 30-31 adalah perhuasan dhahir, yakni Perhiasan kaki yaitu gelang-gelang kaki. Karena para wanita menutupi tubuh mereka sampai ke kaki, maka mereka mengentakkan kaki untuk menunjukkan perhiasan yang ada di balik pakaian yang menutupi pergelangan kaki mereka. Ayat ini menunjukkan bahwa wanita harus menutupi kaki mereka sampai tumit.<sup>26</sup>

Dalam ayat ini, perhiasan yang dimaksud adalah perhiasan (kemaluan) dan perhiasan berupa gelang kaki.

### 3. Perintah *berkhumur*

Allah SWT berfirman memerintahkan kepada Rasul-Nya agar menyuruh para wanita mukmin seluruhnya, begitu juga kehususan perintah kepada isteri-isteri dan anak-anak beliau karena kemuliaan mereka, untuk menjulurkan atau menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka.

Tujuannya agar mereka mudah untuk dikenali dari para wanita jahiliyah dan hamba-hamba sahaya perempuan. Jilbab sendiri adalah sejenis selendang panjang yang diletakkan melapisi kerudung.

---

<sup>26</sup> Muhammad Jawad Mugniyyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (terj.) Masykur A.B, Afif Muhammad, Idrus Al-Kaff, dari judul *Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Khamsah* (Jakarta: Penerbit Lentera, 1999), hlm. 51-52.

Dengan menutupkan jilbab ke seluruh tubuh, niscaya akan mudah dikenal bahwa mereka itu adalah wanita-wanita mukmin yang merdeka. Mereka bukan hamba sahaya dan bukan pula pelacur, dan mereka tidak akan diganggu.

Dalam Q.S Al- Ahzab: 59 menjelaskan bahwa rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk menutup aurat dengan mengulurkan jilbab ke seluruh tubuh agar tarhindar dari godaan laki-laki, Allah SWT berfirman :

يَتَأْتِيهَا النَّبِيُّ قُلًّا لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبَابِهِنَّ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥٩﴾

Artinya: “ Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang-orang mukmin : Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal dan oleh karenanya mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (Qs. Al-Ahzab: 59).

Asbabun Nuzul ayat ini adalah : Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa setelah diturunkan ayat hijab, Siti Saudah (Istri Rasulullah) keluar rumah untuk sesuatu keperluan. Ia seorang wanita yang badannya tinggi besar sehingga mudah dikenali orang. Pada waktu itu Umar melihatnya dan berkata: “Hai Saudah! Demi Allah, bagaimana pun kami akan dapat mengenalimu. Karenanya cobalah pikir, mengapa engkau keluar?” Dengan tergesa-gesa Saudah pun pulang, sementara itu rasulullah berada di rumah ‘Aisyah sedang memegang tulang (saat beliau makan). Ketika masuk, Saudah

berkata: "Ya rasulullah, aku keluar untuk sesuatu keperluan, dan Umar menegurku (Karena ia masih mengenaliku)." Karena itulah turun ayat ini (Q.S al-Ahzab :59) kepada Rasulullah saw. Pada saat tulang itu masih di tangan beliau. Maka bersabdalah Rasulullah: "Sesungguhnya Allah telah mengizinkan engkau keluar rumah untuk sesuatu keperluan. (Diriwayatkan oleh al-Bukhari yang bersumber dari 'Aisyah).<sup>27</sup>

*Jilbab* dalam bahasa Arab berarti pakaian yang menutupi seluruh tubuh (pakaian kurung), bukan berarti makna *jilbab* dalam bahasa Indonesia. *Jilbab* dalam bahasa Indonesia adalah kerudung.

Adapun perbedaan *jilbab* dengan kerudung dalam ayat ini adalah kerudung atau dalam bahasa arabnya *khimar* yaitu kain yang menutup aurat (rambut) yang menjulur sampai menutupi dadanya.<sup>28</sup> Jadi, kerudung yang dianjurkan oleh Allah dalam ayat Qur'an tadi, bukan sehelai kain yang menutupi leher atau hanya sekedar menutup rambutnya saja atau hiasan kepala semata.

*Jilbab*, Q.S Al-Ahzab: 59 "Wahai nabi! Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, "hendaklah mereka menutupkan *jilbabnya* ke seluruh tubuh mereka.....".

Diterangkan dalam kamus al Muhith, *jilbab* adalah pakaian yang luas untuk wanita yang dapat menutupi pakaian rumaya seperti *milhafah* (mantel).

---

<sup>27</sup> *Op.Cit.*, K.H.Q Shaleh & H.A.A Dahlan, hlm. 443.

<sup>28</sup> <http://fs-galery.blogspot.com/2012/02/telah-terjadi-salah-kaprah-antara.html>



Tafsir *Jalalain* (jilid 3:1803) memberikan arti jilbab sebagai kain yang dipakai seorang wanita untuk menutupi tubuhnya. Jauhari dalam *Ash Shihah* mengatakan jilbab adalah kain penutup tubuh wanita dari atas sampai bawah. Khaththath Usman Thaha dalam *Tafsir wa Bayan* menjelaskan jilbab adalah apa-apa yang dapat menutupi seperti seprai atas tubuh wanita hingga mendekati tanah.<sup>29</sup>

Jadi, gambaran *jilbab* adalah pakaian yang biasa di sebut jubah.

Dalam Q.S Al-Ahzab: 59 jelas batasan aurat bagi wanita, yaitu seluruh tubuh kecuali wajah dan dua telapak tangan. Dari dalil tersebut dapat dipahami bahwa menutup aurat adalah wajib. Berarti dilaksanakan menghasilkan pahala dan tidak dilakukan maka akan berdosa. Tetapi boleh apabila ada keperluan yang mendadak. Kewajiban menutup aurat ini tidak hanya berlaku pada saat shalat saja namun juga pada semua tempat yang memungkinkan ada laki-laki lain bisa melihatnya. Yang dimaksud dengan perhiasan yang nampak itu adalah muka dan dua telapak tangan. Sedangkan yang dimaksud dengan *khimar* adalah tutup kepala, bukan penutup muka; dan yang dimaksud dengan *jaib* adalah dada. Para wanita itu telah diperintahkan untuk meletakkan kain penutup di atas kepalanya dan melebarkannya sampai menutupi dadanya.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> Muhammad Jawad Mugniyyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (terj.) Masykur A.B, Afif Muhammad, Idrus Al-Kaff, dari judul *Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Khamsah*, (Jakarta: Penerbit Lentera, 1999), hal. 81-82.

Menurut Yusuf Qaradhawi, di kalangan ulama sudah ada kesepakatan tentang masalah ‘aurat wanita yang boleh ditampakkan’. Ketika membahas makna “*Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali apa yang biasa tampak daripadanya*”, menurut Qaradhawi, para ulama sudah sepakat bahwa yang dimaksudkan itu adalah “muka” dan “telapak tangan”.<sup>31</sup>

Imam Nawawi dalam *Al-Majmu'*, menyatakan bahwa aurat wanita adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangannya. Di antara ulama mazhab Syafii berpendapat, telapak kaki bukan aurat. Imam Ahmad menyatakan, aurat wanita adalah seluruh tubuhnya kecuali wajahnya saja.

Para ulama juga memberikan beberapa syarat bagi busana muslimah.

Syarat-syarat tersebut ialah:

1. Busana tidak boleh berfungsi sebagai perhiasan.
2. Tidak terbuat dari kain tipis yang transparan.
3. Tidak ketat dan mencetak bentuk badan.
4. Tidak menggunakan bahan pewangi yang masuk hidung.
5. Tidak menyerupai busana laki-laki.
6. Tidak menyerupai busana orang kafir.
7. Busana ini tidak dikenakan untuk tujuan popularitas.<sup>32</sup>

Adapun hikmah menutup aurat adalah sebagai berikut:

1. Wanita yang menutup aurat/ memakai busana muslimah akan mendapat pahala, karena telah melaksanakan perintah Allah. Dengan menutup aurat maka telah menyelamatkan orang lain dari zina mata.
2. Busana muslimah adalah identitas muslimah. Dengan memakainya, yang beriman telah menampakkan identitas yang membedakan antara wanita beriman dengan wanita musyrik.

---

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> *Ibid.*

- Wanita yang berbusana muslimah akan terlihat sederhana dan penuh wibawa, sehingga membuat orang langsung menaruh hormat, segan dan mengambil jarak antara pria dan wanita.
3. Busana muslimah merupakan psikologi pakaian, sebab menurut kaidah pokok ilmu jiwa, pakaian adalah cermin diri seseorang.
  4. Busana muslimah berkaitan dengan ilmu kesehatan, karena dengan menutup aurat maka kulit akan terlindungi dari sinar matahari atau polusi udara.
  5. Wanita yang menutup aurat/ memakai busana muslimah akan mendapat pahala, karena telah melaksanakan perintah Allah. Dengan menutup aurat maka telah menyelamatkan orang lain dari zina mata.
  6. Busana muslimah adalah identitas muslimah. Dengan memakainya, yang beriman telah menampakkan identitas yang membedakan antara wanita beriman dengan wanita musyrik. Wanita yang berbusana muslimah akan terlihat sederhana dan penuh wibawa, sehingga membuat orang langsung menaruh hormat, segan dan mengambil jarak antara pria dan wanita.
  7. Busana muslimah merupakan psikologi pakaian, sebab menurut kaidah pokok ilmu jiwa, pakaian adalah cermin diri seseorang.
  8. Busana muslimah berkaitan dengan ilmu kesehatan, karena dengan menutup aurat maka kulit akan terlindungi.<sup>33</sup>

Batasan aurat bagi wanita, yaitu seluruh tubuh kecuali wajah dan dua telapak tangan. Dari dalil tersebut pula kita memahami bahwa menutup aurat adalah wajib. Berarti jika dilaksanakan akan menghasilkan pahala dan jika tidak dilakukan maka akan menuai dosa.

Al-quran sendiri sudah secara tegas menyebutkan batas aurat wanita, yaitu seluruh tubuh, kecuali yang biasa tampak, yakni muka dan telapak tangan. Para ulama tidak berbeda pendapat tentang masalah ini. Yang berbeda adalah pada masalah: apakah wajah dan telapak tangan wajib ditutup? Sebagian mengatakan wajib menutup wajah, dan sebagian

---

<sup>33</sup> Huzaemah T. Yanggo, *Fiqih Perempuan Kontemporer*, (Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2001), hlm. 24.

menyatakan wajah boleh dibuka. Busana tidak tipis maksud tidak tipis adalah kulit tidak tampak dari luar, kemudian pakaian tidak ketat dan mencetak bentuk badan yaitu pakaian tidak boleh seperti orang telanjang yang membentuk tubuh. Tidak menggunakan bahan pewangi yang manusuk hidung, yaitu pewangi yang membuat orang lain terpesona. Tidak menyerupai busana laki-laki yaitu wanita tidak boleh menyerupai busana laki-laki karena takut ragu apakah dia wanita atau laki-laki. Tidak menyerupai busana orang kafir yaitu tidak meniru busana yang populer sekarang. Lain hal dengan busana muslimah yang tidak begitu menarik perhatian laki-laki. Busana ini tidak dikenakan untuk tujuan popularitas.

Dalam sebuah hadits, Rasulullah bersabda tentang batas aurat wanita yang wajib ditutup:

يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ تَصَلِّحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفْتَيْهِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا مُرْسَلٌ خَالِدُ بْنُ دُرَيْكٍ لَمْ يُدْرِكْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا

“Wahai Asma’, wanita yang sudah haid harus menutupi seluruh tubuhnya, kecuali ini dan ini’ sambil menunjuk wajah dan kedua telapak tangannya.”<sup>34</sup>

Hadits ini dengan jelas menunjukkan bahwa aurat wanita yang sudah balig ialah seluruh tubuhnya kecuali muka dan kedua telapak tangan. Hadits

---

<sup>34</sup> Dinilai hasan oleh Al-Albani dalam tahqiqnya terhadap kitab *Misykatul Mashabih*, karya At-Tabrizi, dalam Maktabah Asy-Syamilah. Dalam kitab *Shahih at-Tarhib wa at-Tarhib*, hadits ini dinilai hasan lighairihi oleh Al-Albani.

ini dinilai shahih oleh Syaikh Al-Albani, seorang ulama ahli hadits yang otoritas ilmunya tidak diragukan lagi.

Dari penjelasan di atas bahwa hukum wanita menutup aurat adalah wajib bagi perempuan yang sudah balig. Yakni menutup seluruh badan agar tidak kelihatan bentuk tubuhnya dan di anjurkan untuk mengulurkan jilbab ke dada. Atau dengan menutup aurat kecuali muka dan telapak tangan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian yang dilaksanakan diperoleh kesimpulan bahwa: di dalam Q.S an-Nur ayat 30-31 terdapat banyak pendidikan moral. Adapun pendidikan moral yang pertama yang dimaksud adalah perintah menahan pandangan dan menjaga kemaluan. Dalam ayat ini maksud menahan pandangan adalah menahan sebagian pandangan bukan menahan keseluruhan. Maksudnya menahan sebagian pandangan dari yang diharamkan oleh Allah seperti memandang yang mengarah kepada kemaksiatan, misalnya memandang seorang perempuan karena dengan pandangan tersebut timbullah rasa ingin memiliki perempuan tersebut. Selain itu maksud dalam ayat ini Allah tidak menyuruh menahan seluruh pandangan karena dalam jual beli jika tidak berhadapan langsung maka jual belinya tidak sah.

Pendidikan moral yang kedua yang terdapat dalam ayat ini adalah larangan menampakkan perhiasan. Menampakkan perhiasan haram hukumnya kecuali kepada muhrim. Allah melarang manusia menampakkan perhiasan kepada orang lain karena jika perhiasan itu nampak maka takut akan menimbulkan syahwat bagi yang melihatnya. Perhiasan yang dimaksud dalam ayat ini adalah kemaluan dan gelang kaki. Karena dengan gelang kaki tersebut akan menimbulkan syahwat bagi laki-laki yang mendengarnya.

Pendidikan selanjutnya adalah perintah mengulurkan jilbab ke seluruh tubuh. Mengulurkan jilbab hukumnya wajib bagi wanita yang telah baligh/dewasa. Karena dengan mengulurkan jilbab maka akan terhindar dari kemaksiatan. Maksudnya aurat tidak kelihatan oleh laki-laki. Aurat wanita adalah seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan.

## **B. Saran-saran**

1. Bagi pembaca tulisan ini baik laki-laki maupun perempuan agar menahan sebagian pandangannya dan menjaga kealuannya agar terhindar dari zina.
2. Bagi pembaca agar tidak menampakkan perhiasannya, yakni tidak menampakkan auratnya dan juga gelang kakinya. Karena suara gelang kaki menimbulkan syahwat bagi kaum laki-laki.
3. Bagi perempuan agar mengulurkan jilbabnya sampai dada, agar auratnya tidak tampak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akbarizan, *Tafsir ayat Ahkam*, Riau: Suska Press, 2008.
- al- Abrasyi Athiyah, *Dasar-dasar pokok Pendidikan Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1987.
- Al-Hafidz Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-Adzim*, Cairo: Darul Hadits, 477-577H.
- Al-Rasyidin, *Percikan Pemikiran Pendidikan*, Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2009.
- Azra Azyumardi, *Pendidikan Islam*, Jakarta: Logos, 1999.
- Bagus Lorens, *Kamus Filsafat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996.
- Baharuddin & Buyung Ali Sihombing, *Metode Studi Islam*, Bandung: Cita pustaka media, 2005.
- Bertens. K, *Etika*, Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 1994.
- D. Gunarsa Singgih, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, Jakarta: Gunung Mulia, 1989.
- D.Soejono, *Doktrin-doktrin Kriminologi*, Bandung: Alumni, 19
- Dalimunthe Fakhurrazi, *Pengantar filsafat Pendidikan Islam*, Jakarta: Lembaga Ilmiah IAIN Sumatera Utara, 1987.
- Daradjat Zakiah, *Peranan Agama Dalam Kesehatan Mental*, Jakarta: H. Mas Agung, 1988.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan terjemahnya*, Jakarta: Karya Toha Putra, 1989.
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1995.
- Ghazali-Al, *Ihya ulumuddin* Edisi Indonesia, ( terj) Rus'an, Semarang: Antara, 1963.
- <http://fs-galery.blogspot.com/2012/02/telah-terjadi-salah-kaprah-antara.html>
- <http://padangekspres.co.id/?news=nberita&id=2694>
- Huzaemah T. Yanggo, *Fiqih Perempuan Kontemporer*, Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2001.



- Marhijanto, Bambang, *Ilmu Jiwa Remaja- Remaji*, Jakarta: Bintang Pelajar, 1987.
- Mohammad, Daud Ali, *Pendidikan agama Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Muhammad, Ali Ash-Shabuny, *Tafsir Ayatul Ahkam minal Qur'ani*, Darul kitab Al-Islamiyah, 2001.
- Muhammad, Idrus Al-Kaff, dari judul *Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Khamsah*, Jakarta: Penerbit Lentera, 1999.
- Mukhlis, *Aqidah Akhlak*, Bandung: Armico, 1987.
- Munawwir, A.W, *Kamus Al- Munawwir Arab- Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Djatnika, Rachmat, *Sistem Ethika Islami (Akhlak Mulia)*, Jakarta: Panjimas, 1992.
- Mursidin, *Moral sumber pendidikan*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Nata, Abuddin, *Akhlak Tasawuf*, Jakarta: Rajawali pers, 2011.
- Q.S Al- Alaq ayat 1-5, Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Jaya Sakti, 1989.
- Qaradhawi, Yusuf, *Fatwa-Fatwa Kontemporer* (Terj. Drs. As'ad Yasin), Jakarta: GIP, 1995.
- Sarwono, Sarlito Wirawan, *Psikologi Remaja*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.
- Sayyid Ahmad al- Hasyimi, *Muktar al-hadits*, Beirut: Dar al- Kutub al- Ilmiah, 1978.
- Shaleh, K.H.Q & H.A.A Dahlan, *Asbabun Nuzul*, Bandung: penerbit diponegoro, 2004.
- Siddik, Dja'far, *Konsep Dasar Ilmu Pendidikan Islam*, Bandung: Cita Pustaka Media, 2007.
- Sya'rawi Mutawalli Muhammad, *Fiqh Wanita*, (terj.) Ghozi. M, dari judul *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.

UU RI No. 2 Tahun 1989, *tentang Sistem Pendidikan Nasional*, Jakarta: Sinar Grafika, 1993.

Zuriah, Nurul, *Pendidikan Moral dan Budi Pekerti dalam Perspektif Perubahan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.